



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEPTIAN VALENTINO;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/30 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Jalan Sadireja Nomor 322/41 RT. 04, RW. 06, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung dan domisili di Home Stay "HANA" dengan alamat: Gg Manggis, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 3 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN VALENTINO bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri Terdakwa;
 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa SEPTIAN VALENTINO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bandel hasil audit internal tanggal 18 oktober 2024;
 - 1 (Satu) bandel struk gaji Sdr. SEPTIAN VALENTINO bulan juni 2024 sampai dengan bulan september 2024;
 - 46 (empat enam) bandel invoice atau bill penyewa dan penyelenggara event Hotel Aston Banyuwangi;
 - 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran berikut stempel "ASTON" digunakan untuk pembayaran tunai;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan kontrak Sdr. SEPTIAN VALENTINO dengan jabatan Sales manager tertanggal 23 november 2023;
 - 1 (satu) bandel LOC dari KEMENDIKBUDRISTEK tanggal 24-25 September 2024;
 - 1 (satu) bandel LOC dari DPRI tanggal 30-31 Juli 2024;
 - 1 (satu) bandel LOC dari SEKDA Kota tanggerang selatan tanggal 7 oktober 2024;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa laporan;
 - 1 (satu) buah CD-R merk GT-PRO Ice cream berisi rekaman CCTV ruang front office Hotel Aston Banyuwangi berdurasi 05:22;
- Dikembalikan kepada Saksi SRI YONO;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan

Halaman 2 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 02585 tertanggal 18 september 2024;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02589 tertanggal 23 september 2024;
- 1 (satu) lembar scren shot bukti transfer pembayaran dari rekening BRI atas nama Sdr. ARIK MUJI WINARNI dengan No. Rekening 000701066858500 ke Rekening BCA atas nama BILLY WILDANSYAH dengan nomor 8320101302 sebesar Rp.8.002.500,- (Delapan juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 September 2024 jam 14:33:13 WIB-
- 1 (satu) lembar scren shot bukti transfer dari No.Rekening BRI atas nama Sdr. ARIK MUJI WINARNI dengan Nomor 7105056869 sebesar Rp.2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 oktober 2024 jam 13:50:59 WIB;

Dikembalikan kepada Saksi ARIK MUJI WINARNI;

- 1 (satu) buah sepatu merk Nike warna hitam type air vapormax plus ukuran 40;
- 1 (satu) buah sepatu merk nike warna hitam garis kuning type training REAX ukuran 41;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ELVICTO;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan The First SALMDUNK;
- 1 (satu) buah kaos polo lengan pendek warna merah merk A Cup Of Tee;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan RBGFGCBV;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) buah Celana pendek warna Coklat;
- 1 (satu) buah Tumbler merk Sturbuck warna Hitam Gold;
- 1 (satu) buah Juicer merk Philip;
- 1 (satu) buah Rice Cooker merk Sharp;
- 1 (satu) bandel rekening koran bank bca atas nama SEPTIAN VALENTINO dengan nomor rekening 0860762285;
- 1 (satu) buah ATM bank BCA atas nama SEPTIAN VALENTINO dengan nomor rekening 0860762285;
- 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama SEPTIAN VALENTINO dengan nomor rekening 1819189841, Barang bukti disita dari SEPTIAN VALENTINO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari badan meteorologi, klimatologi dan geofisika wilayah III bali yang di wakili oleh Sdr.EIN NUZULUL LAILY, jabatan Staf Operasional, alamat J. raya tuban kecamatan kuta kabupaten bandung bali yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 5 -7 Agustus 2024 dan periode tanggal 25-27 Agustus 2024 Berikut bukti transfer pembayaran dari EIN NUZULUL LAILY:
 - 1) Pembayaran ke rekening BCAa.n YUNZA ABDILAH dengan nomor rekening 06880076472 tanggal 1 agustus 2024 sebesar Rp. 2.514.000 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran ke rekening BCA hotel ASTON BANYUWANGI dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 1 agustus 2024 sebesar Rp. 2.372.000 (dua juta tiga ratus tujuh belas rupiah);
 - 3) Pembayaran ke rekening BCA a.n HARI DIANTRARA dengan nomor rekening 1800487184 pada tanggal 22 agustus 2024 sebesar Rp. 10,586,000 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kementerian ketenagakerjaan republil/ indonesia yang diwakili oleh Sdr.MUHAMAD IRJA MAHARDIKA, jabatan Staf, alamat Jl.Guntur raya No.1 bekasi delatan yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 22-24 september 2024 Berikut bukti transfer pembayaran dari MUHAMAD IRJA MAHARDIKA:
 - 1 (satu) lembar pembayaran ke rekening BCA hotel aston banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 21 september 2024 sebesar Rp.7.184.000 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari perpustakaan nasional republik indonesia yang diwakili oleh Sdr.YUKEU YULIANI MUSTOFA, jabatan pustakwan ahli pratama, alamat Jl. medan merdeka selatan No. 11 kecamatan Gambir jakarta pusat yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 17-20 september 2024 Berikut bukti transfer pembayaran dari YUKEU YULIANI MUSTOFA Pembayaran ke rekening BCA hotel aston banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 15 september 2024 sebesar Rp15.768. 000 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu

Halaman 4 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia yang divakililoleh Sdri. IRMA MAULANA SYARI, jabatan staf sekretariat deputy bidang pemasaran, alamat Jl. Medan merdeka barat No.17 kecamatan gambir jakarta pusat yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 19-21 september 2024 berikut bukti transfer pembayaran dari IRMA MAULANA SYARI berupa 1 (satu) lembar pembayaran BCA hotel aston banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 17 september 2024 sebesar Rp. 9.212.000 (sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia yang diwakili oleh Sdri. NAFISAH UMRI UKROI, jabatan staf, alamat J. S. Parman No.22 kecamatan waru kabupaten sidoarjo yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 26-30 agustus 2024 berupa 1 (satu) lembar pembayaran ke rekening BCA hotel aston banyuwangi dengan nomor rekening 180223666 pada tanggal 23 agustus 2024 sebesar Rp. 12.680.000 (dua belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PLN probolinggo yang diwakili oleh SdrKUR AINI jabatan junior officer SDM 8 MUM, alamat J. Hos cokroaminoto No.947 kanigaran kota probolinggo yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 31 agustus 2024, september 2024, tanggal 1-3 september 2024 dan tanggal 18-21 september 2024 Berikut bukti transfer pembayaran dari HADI KUSUSMA NINGRAT sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran ke rekening BCA a.n. RONI dengan nomor rekening 541108146 pada tanggal 29 agustus 2024 sebesar Rp.5.924.000 (lima juta sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
 - 2) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 5421108146 pada tanggal 31 agustus 2024 sebesar Rp. 2.750.500 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ratus rupiah);
 - 3) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 5421108146 pada tanggal 02 september 2024 sebesar Rp. 1.376.500 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam lima ratus rupiah);
 - 4) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening

Halaman 5 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5421108146 pada tanggal 1 september 2024 sebesar Rp.4 .550. .500 (empat juta lima ratus lima puluh lima ratus rupiah);

5) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 541108146 pada tanggal 9 jui 2024 sebesar Rp.2.622,000 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT, jaminan kartu kredit indonesia yang diwakill oleh Sdi. HARTATI, jabatan manager operasional, alamat J. Brawijaya No.08 Kelurahan Sobo kecamatan/kabupaten banyuwangi yang menerangkan bahwa PT. jaminan kartu kredit indonesia tidak pernah melakukan pemesanan kamar tanggal 19-20 juli 2024 di Hotel aston banyuwangi dan tidak pernah menandatangani guarantee letter atau surat garansi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan membiayai pengobatan ibu Terdakwa yang sedang mengidap kanker payudara;
- Bahwa Terdakwa ingin menemani ibu Terdakwa selama sisa hidupnya;
- Bahwa oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PRINT-225/M.5.21.3/Eoh.2/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa SEPTIAN VALENTINO selaku Sales Manager Hotel Aston Banyuwangi sejak tanggal 23 Juli 2024 hingga tanggal 14 Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Hotel Aston Banyuwangi alamat Jl. Brawijaya, Lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya

Halaman 6 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menjabat sebagai Sales Manager Hotel Aston Banyuwangi yang tugasnya untuk mencari pelanggan sekmmentasi yang diberikan oleh Direktur Penjualan dan memastikan segala administrasi terkait pelanggan supaya berjalan dengan baik dan sesuai prosedur perusahaan dan melaporkan kepada Direktur Penjualan yaitu Saksi DIAH LESMANA WATI sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan sekarang. Bahwa ketika menjabat sebagai Sales Manager Hotel Aston Banyuwangi, Terdakwa mendapatkan gaji perbulan yakni sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya dengan berjalannya waktu, pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 10.00 WIB setelah Saksi SRI YONO (selaku Direktur Keuangan Hotel Aston Banyuwangi) dan Saksi DIAH LESMANA WATI (selaku Manager Sales/Direktur Penjualan Hotel Aston Banyuwangi) bertemu dengan Saksi ARIK MUJI WINARNI dari Stikes Banyuwangi yang mana merupakan penanggung jawab event dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi tanggal 23 September 2024 sampai tanggal 25 September 2024, meliputi sewa kamar sebanyak 9 (Sembilan) kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan 24 September 2024 dengan biaya senilai Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian sewa kamar sebanyak 35 (tiga puluh lima) kamar dan meeting dengan biaya senilai Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp98.290.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh Saksi ARIK MUJI WINARNI dengan menunjukkan 1 (satu) lembar tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02585 tertanggal 18 September 2024 yaitu pembayaran dari Ibu ARIK untuk Payment Event Fullboard tanggal 24-25 September 2024 yang diserahkan dan ditanda tangani oleh Arik M dan yang menerima adalah TIAN (Terdakwa) uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda

Halaman 7 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02589 tertanggal 23 September 2024 yaitu pembayaran dari Ibu ARIK untuk Payment Event Fullboard uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan payment room tanggal 23-24 September 2024 uang sebesar Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diserahkan dan ditanda tangani oleh Arik M dan yang menerima adalah TIAN (Terdakwa). Kemudian setelah Saksi SRI YONO cek bersama Saksi MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN (selaku Account Receivable Hotel Aston Banyuwangi), ternyata uang tersebut di atas, tidak pernah masuk ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi ARIK MUJI WINARNI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengeluarkan uang discount dari event tersebut di atas, dimana Saksi ARIK MUJI WINARNI menunjukkan bukti transfer yaitu 1 (satu) lembar screen shoot bukti transfer dari rekening BRI atas nama Saksi ARIK MUJI WINARNI dengan nomor rekening 0007**** ****500 ke rekening Bank BCA atas nama BILLY WILDANSYA dengan nomor rekening 8320101302 senilai Rp8.002.500,00 (delapan juta dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 September 2024 jam 14.33:13 WIB dan 1 (satu) lembar screen shoot bukti transfer dari rekening BRI atas nama Saksi ARIK MUJI WINARNI dengan nomor rekening 0007**** ****500 ke rekening Bank BCA atas nama ANDIKA SHEILA SAFITRI dengan nomor rekening 7105056869 senilai Rp2.002.500,00 (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2024 jam 13.50:50 WIB;

- Selanjutnya Saksi SRI YONO melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi CATUR RAHMADI selaku General Manager Hotel Aston Banyuwangi), yang kemudian Saksi CATUR RAHMADI meminta Terdakwa untuk datang ke ruang kerja General Manager dengan maksud klarifikasi tentang pembayaran yang dilakukan oleh pihak Stikes Banyuwangi, bersama Saksi SRI YONO selaku Direktur Keuangan, Saksi ANITA OKTA YULIAN selaku HRD dan Saksi DIAH LESMANA WATI selaku Manager Sales. Setelah Terdakwa datang di ruang General Manager, kemudian dilakukan klarifikasi atas pembayaran dari Saksi ARIK MUJI WINARNI tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa mengakui terus terang telah menerima uang pembayaran dari Saksi ARIK MUJI WINARNI sebagai perwakilan Stikes Banyuwangi dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi

Halaman 8 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Saksi SRI YONO, Saksi ANITA OKTA YULIAN dan Saksi DIAH LESMANA WATI bersama Terdakwa melakukan Audit Internal di ruang Padang Bulan Hotel Aston Banyuwangi. Dari hasil Audit Internal telah ditemukan pembayaran tamu atau pengguna jasa sebesar Rp. 519.982.000,- (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengakui terus terang telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Hotel Aston Banyuwangi, yang kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan sanggup mengembalikan uang yang sudah digunakan dengan jaminan sertifikat milik Terdakwa;

- Adapun barang yang digelapkan yakni uang dari penyelenggara Event yang melaksanakan Event di Hotel Aston Banyuwangi sebagai berikut:

1. Jamkrindo menginap sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kamar dan makan malam sebanyak 30 (tiga puluh) orang pada tanggal 23 Juli 2024 dengan biaya kamar sebesar Rp19.976.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya makan malam sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total biaya yang harus dibayar sebesar Rp24.296.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 6 (enam) kamar pada tanggal 14 Juli 2024 dengan biaya Rp5.548.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 dengan biaya Rp2.200.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kab. Sumenep menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan menginap sebanyak 4 (empat) kamar dengan biaya Rp10.528.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp14.296.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

Halaman 9 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kementerian Keuangan menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 dengan biaya Rp4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa, lalu sudah dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sebesar Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga kekurangan pembayaran sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 12 (dua belas) kamar mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 dengan biaya Rp14.194.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
8. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI menginap sebanyak 25 (dua puluh lima) kamar mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 dengan biaya Rp57.466.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 2 (tiga) kamar mulai tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 dengan biaya Rp4.122.000,00 (empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
10. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 dengan biaya Rp3.948.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
11. DPR RI pelaksanaan Event mulai tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

Halaman 10 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



12. Dinas Kesehatan menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
13. Kilang Pertamina Internasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 dengan biaya Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
14. BMKG Bali menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 dengan biaya Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dan 5 (lima) kamar mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dengan total biaya Rp5.998.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
16. BMKG Bali menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya Rp6.512.000,00 (enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 13 (tiga belas) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya Rp8.164.000,00 (delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dengan biaya Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sales Marketing Terdakwa;

20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
21. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 dengan biaya Rp5.264.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
22. Badan Kepegawaian Negara menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 dengan biaya Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
23. Kementrian Ketenaga Kerjaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
24. PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya Rp2.748.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa. PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya Rp. 2.748.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
25. PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
26. PLN Probolinggo menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya Rp1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
27. Dinas Pendidikan Prov Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar

Halaman 12 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulai tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 dengan biaya Rp2.442.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
28. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 dengan biaya Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
29. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 12 (dua) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya Rp19.560.000,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
30. Kementerian BUMN menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 dengan biaya Rp5.548.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa. Dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp2.048.000,00 melalui rekening BCA Perusahaan sehingga kekurangan biaya sebesar Rp2.500.000,00;
31. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
32. BAPPEDA Prov Jawa Tengah menginap sebanyak 14 (empat) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 dengan biaya Rp19.572.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
33. Kementerian Ketenaga Kerjaan menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya Rp7.184.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
34. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 35 (tiga puluh) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan

Halaman 13 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 September 2024 dan Meeting di ruang Meeting dengan biaya Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

35. Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya Rp15.768.000,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

36. Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya Rp5.024.000,00 (lima juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

37. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan Meeting di ruang Meeting dengan biaya Rp7.896.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

38. Sekretariat Deputy Bidang Pemasaran menginap sebanyak 7 (tujuh) kamar mulai tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dan Meeting di ruang Meeting dengan biaya Rp9.212.000,00 (sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

39. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dengan biaya Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

40. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

41. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya Rp1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;



42. Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta menginap sebanyak 5 (lima) kamar mulai tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 dengan biaya Rp3.290.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
43. Sekretarian Daerah Kota Tangerang Selatan menginap sebanyak 14 (empat) kamar mulai tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 dengan biaya Rp26.020.000,00 (dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
44. Sekretarian Daerah Kota Tangerang Selatan kegiatan meeting mulai tanggal 7 Oktober 2024 dengan biaya Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
45. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
46. Kementerian Pertanian menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya Rp3.256.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

Dengan total sebesar Rp519.982.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi kepada 46 (empat puluh enam) tamu atau pengguna jasa, bahwa Personal In Charge (PIC) atau Penanggung Jawab tamu atau pengguna jasa tersebut di atas, telah melakukan pembayaran secara tunai atau cash secara langsung kepada Terdakwa yang mana Personal In Charge (PIC) atau Penanggung Jawab tamu atau pengguna jasa tersebut di atas melakukan pembayaran secara transfer, tetapi oleh Terdakwa, disuruh transfer ke rekening BCA atas nama ANDIKA SHEILA SAFITRI dengan nomor rekening 7105056869, rekening BCA atas nama BILLY WILDANSYAH dengan nomor rekening 8320101302, rekening BCA atas nama MUHAMMAD YUNZA ABDILA dengan nomor rekening 0680076472 dan rekening BCA a.n. RONI dengan nomor rekening 5421108145, selanjutnya dari rekening penerima transfer tersebut di atas, di suruh di transfer lagi ke rekening BCA atas nama SEPTIAN VALENTINO (Terdakwa) dengan nomor rekening 0860762285,

Halaman 15 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian uang tersebut diambil secara tunai dan digunakan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian atau seluruhnya dari penerima uang transfer tersebut membayar ke rekening Hotel Aston Banyuwangi yaitu rekening BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 yang digunakan untuk membayar event yang telah melaksanakan event, yang mana uang tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa modus Terdakwa yakni dengan cara menyerahkan kuitansi tanda terima yang berada di ruang Front Office yaitu bagian Resepsionis yang kemudian di stempel menggunakan stempel bertuliskan "PAID" kepada pihak tamu atau pengguna jasa, dimana kuitansi tanda terima tersebut adalah kuitansi penerimaan barang yang melalui Front Office atau Resepsionis dan stempel bertuliskan "PAID" tersebut apabila barang tersebut sudah di terima oleh pihak Hotel Aston Banyuwangi. Serta Personal In Charge (PIC) atau Penanggung Jawab tamu atau pengguna jasa tersebut di atas melakukan pembayaran secara transfer, tetapi oleh Terdakwa, disuruh transfer ke rekening BCA atas nama ANDIKA SHEILA SAFITRI dengan nomor rekening 7105056869, rekening BCA atas nama BILLY WILDANSYAH dengan nomor rekening 8320101302, rekening BCA atas nama MUHAMMAD YUNZA ABDILA dengan nomor rekening 0680076472 dan rekening BCA a.n. RONI dengan nomor rekening 5421108145, selanjutnya dari rekening penerima transfer tersebut di atas, di suruh di transfer lagi ke rekening BCA atas nama SEPTIAN VALENTINO (Terdakwa) dengan nomor rekening 0860762285, yang kemudian uang tersebut diambil secara tunai dan digunakan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian atau seluruhnya dari penerima uang transfer tersebut membayar ke rekening Hotel Aston Banyuwangi yaitu rekening BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 yang digunakan untuk membayar event yang telah melaksanakan event, yang mana uang tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa sebelumnya. Bahwa Terdakwa memberitahu kepada tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi bahwa Sdri. ANDIKA SHEILA SAFITRI, Sdr. BILLY WILDANSYAH, Sdr. RONI, Sdr. HARI DIANTARA, Sdr. MUHAMAD YUNZA ABDILA dan Sdr. DIMAS GALIH SETYO adalah tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi yang membatalkan pesanan kamar, sehingga kepada tamu atau pengguna jasa Hotel Aston

Halaman 16 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi tersebut agar mentransfer ke rekening milik Sdri. ANDIKA SHEILA SAFITRI, Sdr. BILLY WILDANSYA, Sdr. RONI, Sdr. HARI DIANTARA, Sdr. MUHAMAD YUNZA ABDILA dan Sdr. DIMAS GALIH SETYO tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran secara tunai atau cash dan pembayaran secara transfer dari tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi, akan tetapi uang tersebut tidak pernah disetorkan kepada Accounting Hotel Aston Banyuwangi dan Sesuai SOP (Standart Operasionl Prosedur) bahwa Terdakwa tidak berhak menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa SOP pembayaran yang dilakukan PIC (Personal In Charge) atau penanggung jawab atas pengguna jasa Hotel Aston seharusnya yakni dengan cara sebagai berikut:
 - a. Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston melakukan pembayaran secara tunai atau cash ke Resepsionis yang bertugas pada hari itu, lalu Resepsionis menyerahkan Form Receipt warna putih kepada tamu atau pengguna jasa, warna pink beserta uang pembayaran dimasukkan amplop dan disimpan di Brankas, dan warna kuning sebagai Arsip. Selanjutnya Kasir Umum yaitu Saksi RESA SIRTIA AMBARWATI (selaku General Kasir PT. Puncak persada atau Hotel Aston Banyuwangi) mengambil Form Receipt warna pink dan uang pembayaran di Brankas keesokan harinya. Pemberian Form Receipt tersebut di stempel dengan huruf "PAID";
 - b. Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston melakukan pembayaran secara tunai atau cash bisa kepada Kasir Umum yaitu Saksi RESA SIRTIA AMBARWATI dan Saksi MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN sebagai Account Recivable atau Piutang Usaha. Apabila tidak bisa datang ke Hotel Aston Banyuwangi, kemudian Saksi RESA SIRTIA AMBARWATI dan Saksi MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN memberikan kuitansi bertuliskan Aston dan berstempel "ASTON", selanjutnya Saksi RESA SIRTIA AMBARWATI dan Saksi MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN menyetorkan uang yang diterima ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi atas nama PT. Puncak Persada Permai yaitu rekening Bank BCA Cab. Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666;

Halaman 17 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston yang melakukan pembayaran secara transfer, maka tamu atau pengguna jasa membayar ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi atas nama PT. Puncak Persada Permai yaitu rekening Bank BCA Cab. Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666, setelah tamu atau pengguna jasa mentransfer ke rekening tersebut, kemudian tamu atau pengguna jasa mengirimkan salinan bukti transfer kepada pihak Aston Banyuwangi Hotel dan Confernce Center melalui email yaitu banyuwangiinfo@AstonHotelsInternational.com;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Hotel Aston Banyuwangi mengalami kerugian total sebesar Rp519.982.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa SEPTIAN VALENTINO sejak tanggal 23 Juli 2024 hingga tanggal 14 Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Hotel Aston Banyuwangi alamat Jl. Brawijaya, Lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menjabat sebagai Sales Manager Hotel Aston Banyuwangi yang tugasnya untuk mencari pelanggan sekmentasi yang diberikan oleh Direktur Penjualan dan memastikan segala administrasi terkait pelanggan supaya berjalan dengan baik dan sesuai prosedur perusahaan dan melaporkan kepada Direktur Penjualan yaitu Saksi DIAH LESMANA WATI sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan sekarang. Bahwa ketika menjabat sebagai Sales Manager Hotel

Halaman 18 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aston Banyuwangi, Terdakwa mendapatkan gaji perbulan yakni sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya dengan berjalannya waktu, pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 10.00 WIB setelah Saksi SRI YONO (selaku Direktur Keuangan Hotel Aston Banyuwangi) dan Saksi DIAH LESMANA WATI (selaku Manager Sales/Direktur Penjualan Hotel Aston Banyuwangi) bertemu dengan Saksi ARIK MUJI WINARNI dari Stikes Banyuwangi yang mana merupakan penanggung jawab event dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi tanggal 23 September 2024 sampai tanggal 25 September 2024, meliputi sewa kamar sebanyak 9 (Sembilan) kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan 24 September 2024 dengan biaya senilai Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian sewa kamar sebanyak 35 (tiga puluh lima) kamar dan meeting dengan biaya senilai Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp98.290.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh Saksi ARIK MUJI WINARNI dengan menunjukkan 1 (satu) lembar tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02585 tertanggal 18 September 2024 yaitu pembayaran dari Ibu ARIK untuk Payment Event Fullboard tanggal 24-25 September 2024 yang diserahkan dan ditanda tangani oleh Arik M dan yang menerima adalah TIAN (Terdakwa) uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02589 tertanggal 23 September 2024 yaitu pembayaran dari Ibu ARIK untuk Payment Event Fullboard uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan payment room tanggal 23-24 September 2024 uang sebesar Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diserahkan dan ditanda tangani oleh Arik M dan yang menerima adalah TIAN (Terdakwa). Kemudian setelah Saksi SRI YONO cek bersama Saksi MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN (selaku Account Receivable Hotel Aston Banyuwangi), ternyata uang tersebut di atas, tidak pernah masuk ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi ARIK MUJI WINARNI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengeluarkan uang discount dari event tersebut di atas, dimana Saksi ARIK MUJI WINARNI

Halaman 19 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti transfer yaitu 1 (satu) lembar screen shoot bukti transfer dari rekening BRI atas nama Saksi ARIK MUJI WINARNI dengan nomor rekening 0007**** ****500 ke rekening Bank BCA atas nama BILLY WILDANSYA dengan nomor rekening 8320101302 senilai Rp8.002.500,00 (delapan juta dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 September 2024 jam 14.33:13 WIB dan 1 (satu) lembar screen shoot bukti transfer dari rekening BRI atas nama Saksi ARIK MUJI WINARNI dengan nomor rekening 0007**** ****500 ke rekening Bank BCA atas nama ANDIKA SHEILA SAFITRI dengan nomor rekening 7105056869 senilai Rp2.002.500,00 (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2024 jam 13.50:50 WIB;

- Selanjutnya Saksi SRI YONO melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi CATUR RAHMADI selaku General Manager Hotel Aston Banyuwangi), yang kemudian Saksi CATUR RAHMADI meminta Terdakwa untuk datang ke ruang kerja General Manager dengan maksud klarifikasi tentang pembayaran yang dilakukan oleh pihak Stikes Banyuwangi, bersama Saksi SRI YONO selaku Direktur Keuangan, Saksi ANITA OKTA YULIAN selaku HRD dan Saksi DIAH LESMANA WATI selaku Manager Sales. Setelah Terdakwa datang di ruang General Manager, kemudian dilakukan klarifikasi atas pembayaran dari Saksi ARIK MUJI WINARNI tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa mengakui terus terang telah menerima uang pembayaran dari Saksi ARIK MUJI WINARNI sebagai perwakilan Stikes Banyuwangi dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Kemudian Saksi SRI YONO, Saksi ANITA OKTA YULIAN dan Saksi DIAH LESMANA WATI bersama Terdakwa melakukan Audit Internal di ruang Padang Bulan Hotel Aston Banyuwangi. Dari hasil Audit Internal telah ditemukan pembayaran tamu atau pengguna jasa sebesar Rp. 519.982.000,- (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengakui terus terang telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Hotel Aston Banyuwangi, yang kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan sanggup mengembalikan uang yang sudah digunakan dengan jaminan sertifikat milik Terdakwa;
- Adapun barang yang digelapkan yakni uang dari penyelenggara Event yang melaksanakan Event di Hotel Aston Banyuwangi sebagai berikut:
 1. Jamkrindo menginap sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kamar dan

Halaman 20 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



makan malam sebanyak 30 (tiga puluh) orang pada tanggal 23 Juli 2024 dengan biaya kamar sebesar Rp19.976.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya makan malam sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total biaya yang harus dibayar sebesar Rp24.296.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 6 (enam) kamar pada tanggal 14 Juli 2024 dengan biaya Rp5.548.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 dengan biaya Rp2.200.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kab. Sumenep menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan menginap sebanyak 4 (empat) kamar dengan biaya Rp10.528.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp14.296.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
5. Kementerian Keuangan menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 dengan biaya Rp4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa, lalu sudah dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sebesar Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga kekurangan pembayaran sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 12 (dua belas) kamar mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 dengan biaya Rp14.194.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
8. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI menginap sebanyak 25 (dua puluh lima) kamar mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 dengan biaya Rp57.466.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 2 (tiga) kamar mulai tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 dengan biaya Rp4.122.000,00 (empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
10. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 dengan biaya Rp3.948.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
11. DPR RI pelaksanaan Event mulai tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
12. Dinas Kesehatan menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
13. Kilang Pertamina Internasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 dengan biaya Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
14. BMKG Bali menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 dengan biaya Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginap sebanyak 2 (dua)

Halaman 22 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dan 5 (lima) kamar mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dengan total biaya Rp5.998.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

16. BMKG Bali menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya Rp6.512.000,00 (enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 13 (tiga belas) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya Rp8.164.000,00 (delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dengan biaya Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

21. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 dengan biaya Rp5.264.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

22. Badan Kepegawaian Negara menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus

Halaman 23 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2024 dengan biaya Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
23. Kementerian Ketenaga Kerjaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
24. PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya Rp2.748.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa. PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya Rp. 2.748.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
25. PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
26. PLN Probolinggo menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya Rp1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
27. Dinas Pendidikan Prov Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 dengan biaya Rp2.442.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
28. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 dengan biaya Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
29. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 12 (dua) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya Rp19.560.000,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Kementrian BUMN menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 dengan biaya Rp5.548.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa. Dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp2.048.000,00 melalui rekening BCA Perusahaan sehingga kekurangan biaya sebesar Rp2.500.000,00;
31. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
32. BAPPEDA Prov Jawa Tengah menginap sebanyak 14 (empat) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 dengan biaya Rp19.572.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
33. Kementrian Ketenaga Kerjaan menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya Rp7.184.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
34. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 35 (tiga puluh) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 dan Meeting di ruang Meeting dengan biaya Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
35. Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya Rp15.768.000,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
36. Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya Rp5.024.000,00 (lima juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
37. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 4

Halaman 25 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) kamar mulai tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan Meeting di ruang Meeting dengan biaya Rp7.896.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
38. Sekretariat Deputy Bidang Pemasaran menginap sebanyak 7 (tujuh) kamar mulai tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dan Meeting di ruang Meeting dengan biaya Rp9.212.000,00 (sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
39. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Prov Jatim menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dengan biaya Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
40. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
41. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya Rp1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
42. Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta menginap sebanyak 5 (lima) kamar mulai tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 dengan biaya Rp3.290.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
43. Sekretarian Daerah Kota Tangerang Selatan menginap sebanyak 14 (empat) kamar mulai tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 dengan biaya Rp26.020.000,00 (dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
44. Sekretarian Daerah Kota Tangerang Selatan kegiatan meeting mulai tanggal 7 Oktober 2024 dengan biaya Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;
45. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Oktober 2024 sampai

Halaman 26 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

46. Kementrian Pertanian menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya Rp3.256.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan Sales Marketing Terdakwa;

Dengan total sebesar Rp519.982.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi kepada 46 (empat puluh enam) tamu atau pengguna jasa, bahwa Personal In Charge (PIC) atau Penanggung Jawab tamu atau pengguna jasa tersebut di atas, telah melakukan pembayaran secara tunai atau cash secara langsung kepada Terdakwa yang mana Personal In Charge (PIC) atau Penanggung Jawab tamu atau pengguna jasa tersebut di atas melakukan pembayaran secara transfer, tetapi oleh Terdakwa, disuruh transfer ke rekening BCA atas nama ANDIKA SHEILA SAFITRI dengan nomor rekening 7105056869, rekening BCA atas nama BILLY WILDANSYAH dengan nomor rekening 8320101302, rekening BCA atas nama MUHAMMAD YUNZA ABDILA dengan nomor rekening 0680076472 dan rekening BCA a.n. RONI dengan nomor rekening 5421108145, selanjutnya dari rekening penerima transfer tersebut di atas, di suruh di transfer lagi ke rekening BCA atas nama SEPTIAN VALENTINO (Terdakwa) dengan nomor rekening 0860762285, yang kemudian uang tersebut diambil secara tunai dan digunakan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian atau seluruhnya dari penerima uang transfer tersebut membayar ke rekening Hotel Aston Banyuwangi yaitu rekening BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 yang digunakan untuk membayar event yang telah melaksanakan event, yang mana uang tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa modus Terdakwa yakni dengan cara menyerahkan kuitansi tanda terima yang berada di ruang Front Office yaitu bagian Resepsionis yang kemudian di stempel menggunakan stempel bertuliskan "PAID" kepada pihak tamu atau pengguna jasa, dimana kuitansi tanda terima tersebut adalah kuitansi penerimaan barang yang melalui Front Office atau Resepsionis dan stempel bertuliskan "PAID" tersebut apabila barang

Halaman 27 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah di terima oleh pihak Hotel Aston Banyuwangi. Serta Personal In Charge (PIC) atau Penanggung Jawab tamu atau pengguna jasa tersebut di atas melakukan pembayaran secara transfer, tetapi oleh Terdakwa, disuruh transfer ke rekening BCA atas nama ANDIKA SHEILA SAFITRI dengan nomor rekening 7105056869, rekening BCA atas nama BILLY WILDANSYAH dengan nomor rekening 8320101302, rekening BCA atas nama MUHAMMAD YUNZA ABDILA dengan nomor rekening 0680076472 dan rekening BCA a.n. RONI dengan nomor rekening 5421108145, selanjutnya dari rekening penerima transfer tersebut di atas, di suruh di transfer lagi ke rekening BCA atas nama SEPTIAN VALENTINO (Terdakwa) dengan nomor rekening 0860762285, yang kemudian uang tersebut diambil secara tunai dan digunakan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian atau seluruhnya dari penerima uang transfer tersebut membayar ke rekening Hotel Aston Banyuwangi yaitu rekening BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 yang digunakan untuk membayar event yang telah melaksanakan event, yang mana uang tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa sebelumnya. Bahwa Terdakwa memberitahu kepada tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi bahwa Sdri. ANDIKA SHEILA SAFITRI, Sdr. BILLY WILDANSYA, Sdr. RONI, Sdr. HARI DIANTARA, Sdr. MUHAMAD YUNZA ABDILA dan Sdr. DIMAS GALIH SETYO adalah tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi yang membatalkan pesanan kamar, sehingga kepada tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi tersebut agar mentransfer ke rekening milik Sdri. ANDIKA SHEILA SAFITRI, Sdr. BILLY WILDANSYA, Sdr. RONI, Sdr. HARI DIANTARA, Sdr. MUHAMAD YUNZA ABDILA dan Sdr. DIMAS GALIH SETYO tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran secara tunai atau cash dan pembayaran secara transfer dari tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi, akan tetapi uang tersebut tidak pernah disetorkan kepada Accounting Hotel Aston Banyuwangi dan Sesuai SOP (Standart Operasionl Prosedur) bahwa Terdakwa tidak berhak menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa SOP pembayaran yang dilakukan PIC (Personal In Charge) atau penanggung jawab atas pengguna jasa Hotel Aston seharusnya yakni dengan cara sebagai berikut:

Halaman 28 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston melakukan pembayaran secara tunai atau cash ke Resepsionis yang bertugas pada hari itu, lalu Resepsionis menyerahkan Form Receipt warna putih kepada tamu atau pengguna jasa, warna pink beserta uang pembayaran dimasukkan amplop dan disimpan di Brankas, dan warna kuning sebagai Arsip. Selanjutnya Kasir Umum yaitu Saksi RESA SIRTIA AMBARWATI (selaku General Kasir PT. Puncak persada atau Hotel Aston Banyuwangi) mengambil Form Receipt warna pink dan uang pembayaran di Brankas keesokan harinya. Pemberian Form Receipt tersebut di stempel dengan huruf "PAID";
- b. Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston melakukan pembayaran secara tunai atau cash bisa kepada Kasir Umum yaitu Saksi RESA SIRTIA AMBARWATI dan Saksi MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN sebagai Account Recivable atau Piutang Usaha. Apabila tidak bisa datang ke Hotel Aston Banyuwangi, kemudian Saksi RESA SIRTIA AMBARWATI dan Saksi MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN memberikan kuitansi bertuliskan Aston dan berstempel "ASTON", selanjutnya Saksi RESA SIRTIA AMBARWATI dan Saksi MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN menyetorkan uang yang diterima ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi atas nama PT. Puncak Persada Permai yaitu rekening Bank BCA Cab. Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666;
- c. Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston yang melakukan pembayaran secara transfer, maka tamu atau pengguna jasa membayar ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi atas nama PT. Puncak Persada Permai yaitu rekening Bank BCA Cab. Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666, setelah tamu atau pengguna jasa mentransfer ke rekening tersebut, kemudian tamu atau pengguna jasa mengirimkan salinan bukti transfer kepada pihak Aston Banyuwangi Hotel dan Confernce Center melalui email yaitu banyuwangiinfo@AstonHotelsInternational.com;

Halaman 29 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Hotel Aston Banyuwangi mengalami kerugian total sebesar Rp519.982.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIK MUJI WINARNI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Keuangan Stikes Banyuwangi sejak tanggal 1 September 2006 sampai saat ini dimana mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mengelola pembayaran, mengelola prodi di Stikes Banyuwangi, dan mencatat pembayaran Mahasiswa Stikes Banyuwangi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah uang Hotel Aston yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi (sebagai bendahara *event*) datang ke Hotel Aston Banyuwangi yang beralamat di Jalan Brawijaya Lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi dimana pada saat itu Saksi dijelaskan oleh pihak Hotel Aston bertempat di ruangan Restoran Moxe Hotel Aston Banyuwangi bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah Rp98.290.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan pembayaran Event Penyelenggaraan Pendampingan Artikel Ilmiah Tahun 2024 dimana acara pelatihan tersebut dimulai pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan 25 September 2024 di Hotel Aston Banyuwangi yang diikuti oleh 70 (tujuh puluh) peserta dan panitia dari universitas seluruh Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02585

Halaman 30 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 September 2024 yang berisi pembayaran dari Sdr. ARIK MUJI WINARNI untuk *payment event fullboard* tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 September 2024 yang diserahkan dan ditandatangani oleh Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02589 tertanggal 23 September 2024 yang berisi pembayaran untuk *payment event fullboard* sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan *payment room* tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 September 2024 sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diserahkan dan ditanda tangani oleh Saksi kepada Terdakwa. Selain itu, kemudian Saksi juga mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) buah bukti transfer dari rekening BRI atas nama Saksi dengan nomor rekening 000701066858500 ke rekening Bank BCA atas nama BILLY WILDANSYA dengan nomor rekening 8320101302 sejumlah Rp8.002.500,00 (delapan juta dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 September 2024 jam 14.33:13 WIB dan 1 (satu) buah bukti transfer dari rekening BRI atas nama Saksi dengan nomor rekening 000701066858500 ke rekening Bank BCA atas nama ANDIKA SHEILA SAFITRI dengan nomor rekening 7105056869 sejumlah Rp2.002.500,00 (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2024 jam 13.50:59 WIB sebagai dana pancingan atas diskon pelaksanaan *event* tersebut. Sehingga total uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp108.290.000,00 (seratus delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp108.290.000,00 (seratus delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi membayar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa untuk pembayaran uang muka di ruang Lobby Stikes Banyuwangi;
- 2) Pada hari Jumat tanggal 18 September 2024 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi membayar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa untuk pembayaran uang muka di ruang Lobby Stikes Banyuwangi;

Halaman 31 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 09.00 WIB, Saksi membayar uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran *event fullboard* dan uang sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan 24 September 2024 kepada Terdakwa di ruang Lobby Stikes Banyuwangi;
- 4) Pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekitar jam 14.33:13 WIB, Saksi membayar uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer dari rekening BRI atas nama Saksi dengan nomor rekening 000701066858500 ke rekening Bank BCA atas nama BILLY WILDANSYA dengan nomor rekening 8320101302 sejumlah Rp8.002.500,00 (delapan juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk dana pancingan sesuai permintaan Terdakwa;
- 5) Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 13.50:59 WIB, Saksi membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer dari rekening BRI atas nama Saksi dengan nomor rekening 000701066858500 ke rekening Bank BCA atas nama ANDIKA SHEILA SAFITRI dengan nomor rekening 7105056869 sejumlah Rp2.002.500,00 (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk dana pancingan sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan semua uang yang diterima Terdakwa tersebut tidak pernah disetorkan kepada bagian keuangan Hotel Aston Banyuwangi dan berdasarkan penjelasan dari pihak Hotel Aston Banyuwangi bahwa Terdakwa sebagai *Sales Manager* tidak berhak menerima pembayaran tersebut sehingga tidak sesuai dengan SOP (Standart Operasionl Prosedur);
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai SOP tersebut setelah diberitahu oleh pihak Hotel Aston Banyuwangi yaitu Sdr. SRI YONO dan Sdri. DIAH LESMANA WATI bahwa PIC (Personal In Charge) atau penanggung jawab atas pengguna jasa Hotel Aston melakukan pembayaran secara tunai melalui Kasir Umum, apabila pembayaran melalui transfer maka pengguna jasa membayar ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi atas nama PT Puncak Persada Permai yaitu rekening Bank BCA Cabang Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666, setelah pengguna jasa melakukan transfer, kemudian pengguna jasa

Halaman 32 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan bukti transfer kepada pihak Hotel Aston Banyuwangi dan *Conference Center* melalui *banyuwangiinfo@AstonHotelsInternational-com*;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan pembayaran kepada Terdakwa diketahui oleh Sdri. Wahyu Adri Wirawati dan Sdri. Dian Roshanti dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan memberikan pengembalian atau bonus kepada Saksi atas pelaksanaan *event* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SRI YONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur Keuangan pada Hotel Aston Banyuwangi sejak 5 September 2022 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab mengontrol keuangan Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah uang Hotel Aston Banyuwangi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah dilakukan audit pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 di ruangan *Accounting* Hotel Aston Banyuwangi yang beralamat di Jalan Brawijaya Lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi dengan hasil bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari beberapa *event* yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan dilakukannya audit berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WIB, setelah Saksi dan Sdri. DIAH LESMANA WATI bertemu dengan Sdri. ARIK MUJI WINARNI dari Stikes Banyuwangi sebagai penanggung jawab *event* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi pada tanggal 23 September 2024 sampai tanggal 25 September 2024 yang sudah membayar lunas berupa sewa kamar sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), sewa kamar sebanyak 35 (tiga puluh lima) kamar dan meeting dengan biaya sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan total sejumlah

Halaman 33 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp98.290.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02585 tertanggal 18 September 2024 yang berisi pembayaran dari Ibu ARIK untuk Payment Even Fullboard tanggal 24 sampai dengan 25 September 2024 yang ditandatangani oleh Arik M dan diserahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02589 tertanggal 23 September 2024 yang berisi pembayaran dari Ibu ARIK untuk Payment Even Fullboard uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan payment room tanggal 23 sampai dengan 24 September 2024 uang sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Arik M dan yang menerima adalah Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan pengecekan bersama Sdr. MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN dan didapatkan hasil ternyata uang tersebut tidak pernah masuk ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi;

- Bahwa beberapa *event* yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jamkrindo menginap sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kamar dan makan malam sebanyak 30 (tiga puluh) orang mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 dengan biaya kamar sejumlah Rp19.976.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya makan malam sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total biaya yang harus dibayar sejumlah Rp24.296.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.548.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 dengan biaya sejumlah

Halaman 34 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Sumenep menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan menginap sebanyak 4 (empat) kamar dengan biaya sejumlah Rp10.528.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp14.296.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 5) Kementerian Keuangan menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa, akan tetapi sudah dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga kekurangan pembayaran sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 12 (dua belas) kamar mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp14.194.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 8) Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI menginap sebanyak 25 (dua puluh lima) kamar mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp57.466.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 9) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 2 (tiga) kamar mulai tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan

Halaman 35 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.122.000,00 (empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

10)Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.948.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

11)DPR RI pelaksanaan Event mulai tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

12)Dinas Kesehatan menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

13)Kilang Pertamina Internasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

14)BMKG Bali menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

15)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dan 5 (lima) kamar mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dengan total biaya sejumlah Rp5.998.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

16)BMKG Bali menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.512.000,00 (enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

17)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 13 (tiga belas) kamar mulai tanggal 26

Halaman 36 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp8.164.000,00 (delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

18) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

20) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

21) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.264.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

22) Badan Kepegawaian Negara menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

23) Kementerian Ketenagakerjaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

24) PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan biaya sejumlah Rp2.748.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 25) PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 26) PLN Probolinggo menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 27) Dinas Pendidikan Provinsi Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.442.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 28) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 29) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 12 (dua) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp19.560.000,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 30) Kementerian BUMN menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa, akan tetapi sudah dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp2.048.000,00 (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Perusahaan, sehingga yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 31) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya sejumlah

Halaman 38 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

32) BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menginap sebanyak 14 (empat belas) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp19.572.000,00 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

33) Kementerian Ketenagakerjaan menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.184.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

34) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 35 (tiga puluh lima) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

35) Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp15.768.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

36) Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.024.000,00 (lima juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

37) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp7.896.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

38) Sekretariat Deputy Bidang Pemasaran menginap sebanyak 7 (tujuh) kamar mulai tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp9.212.000,00 (sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

Halaman 39 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 40) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 41) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 42) Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta menginap sebanyak 5 (lima) kamar mulai tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 43) Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan menginap sebanyak 14 (empat) kamar mulai tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp26.020.000,00 (dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 44) Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan kegiatan *meeting* mulai tanggal 7 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 45) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 46) Kementerian Pertanian menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

Halaman 40 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



dengan biaya sejumlah Rp3.256.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

sehingga total keseluruhan sejumlah Rp519.982.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 46 (empat puluh enam) pengguna jasa tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui transfer;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kwitansi tanda terima menggunakan kwitansi penerimaan barang yang berada di ruang *Front Office* (bagian resepsionis) yang kemudian distempel bertuliskan "PAID". Sedangkan apabila dengan cara transfer, Terdakwa memerintahkan untuk transfer ke rekening BCA atas nama ANDIKA SHEILA SAFITRI dengan nomor rekening 7105056869, rekening BCA atas nama BILLY WILDANSYAH dengan nomor rekening 8320101302, rekening BCA atas nama MUHAMMAD YUNZA ABDILA dengan nomor rekening 0680076472. dan rekening BCA atas nama RONI dengan nomor rekening 5421108145, selanjutnya dari rekening penerima ditransfer lagi ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0860762285, selanjutnya dari rekening penerima transfer tersebut di atas ditransfer lagi ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0860762285, kemudian uang tersebut diambil secara tunai dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak disetorkan kepada Kasir Umum. Selain itu ada beberapa yang telah ditransfer ke rekening Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666, akan tetapi uang tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan SOP kwitansi tanda terima hanya untuk penerimaan barang dari tamu atau pengguna jasa, sedangkan penggunaan stempel bertuliskan "PAID" tidak boleh digunakan untuk kwitansi tanda terima, melainkan digunakan *Form Receipt* bagi tamu atau pengguna jasa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada Resepsionis yang bertugas pada hari itu;
- Bahwa berdasarkan SOP Terdakwa tidak berhak atau berwenang menerima uang pembayaran tersebut karena tugas dan tanggung jawab

Halaman 41 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Terdakwa sebagai *sales manager* sejak tanggal 23 November 2023 adalah untuk mencari pelanggan Sekmentasi yang diberikan oleh Direktur Penjualan dan memastikan segala administrasi terkait pelanggan supaya berjalan dengan baik dan sesuai prosedur perusahaan dan melaporkan kepada bagian penjualan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin dan melaporkannya kepada pihak Hotel Aston Banyuwangi menggunakan uang sejumlah Rp519.982.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa uang tersebut digunakan untuk biaya pengobatan Ibu Terdakwa;
- Bahwa mengenai SOP yang berlaku di Hotel Aston Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- 1) Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston melakukan pembayaran secara tunai ke Resepsionis yang bertugas pada hari itu, kemudian Resepsionis menyerahkan Form Receipt warna putih kepada tamu atau pengguna jasa, warna pink beserta uang pembayaran dimasukkan amplop dan disimpan di brankas, sedangkan yang warna kuning sebagai arsip. Selanjutnya Kasir Umum yaitu Sdr. RESA SIRTIA AMBARWATI mengambil Form Receipt warna pink dan uang pembayaran dari brankas keesokan harinya. Pemberian Form Receipt tersebut distempel dengan huruf "PAID";
- 2) Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston melakukan pembayaran secara tunai bisa kepada Kasir Umum yaitu Sdri. RESA SIRTIA AMBARWATI dan Sdr. MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN sebagai Account Recivable atau Piutang Usaha, apabila tidak bisa datang ke Hotel Aston Banyuwangi, dimana Sdri. RESA SIRTIA AMBARWATI dan Sdr. MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN tempat Penanggung Jawab kemudian Sdri. RESA SIRTIA AMBARWATI dan Sdr. MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN memberikan kuitansi bertuliskan Aston dan berstempel "ASTON", selanjutnya Sdri. RESA SIRTIA AMBARWATI dan Sdr. MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN menyetorkan uang yang diterima ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi atas nama PT. Puncak Persada Permai yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA Cab. Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666;

3) Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston yang melakukan pembayaran secara transfer, maka tamu atau pengguna jasa membayar ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi atas nama PT. Puncak Persada Permai yaitu rekening Bank BCA Cab. Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666, setelah tamu atau pengguna jasa mentransfer ke rekening tersebut, kemudian tamu atau pengguna jasa mengirimkan salinan bukti transfer kepada pihak Aston Banyuwangi Hotel dan Conference Center melalui email yaitu banyuwangiinfo@AstonHotelsInternational.com;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. DIAH LESMANAWATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur Penjualan pada PT Puncak Persada atau Hotel Aston Banyuwangi sejak 5 Juni 2023 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab mengarahkan tim penjualan untuk mendapatkan pendapatan hotel baik itu penjualan kamar, makan, serta fasilitas hotel lainnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah uang Hotel Aston Banyuwangi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah dilakukan audit pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 di ruangan *Accounting* Hotel Aston Banyuwangi yang beralamat di Jalan Brawijaya Lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi dengan hasil bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari beberapa *event* yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan dilakukannya audit berawal Sdri. ARIK MUJI WINARNI dari Stikes Banyuwangi sebagai penanggung jawab *event* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan

Halaman 43 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Aston Banyuwangi pada tanggal 23 September 2024 sampai tanggal 25 September 2024 menanyakan mengenai rincian pembayaran, kemudian Saksi menanyakan pembayaran karena data yang ada pihak Stikes Banyuwangi belum melakukan pembayaran, kemudian Sdri. ARIK MUJI WINARNI mengatakan sudah membayar lunas dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sudah lunas dan yang menerima uangnya adalah Terdakwa, akhirnya seketika itu Saksi konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa beberapa *event* yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jamkrindo menginap sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kamar dan makan malam sebanyak 30 (tiga puluh) orang mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 dengan biaya kamar sejumlah Rp19.976.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya makan malam sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total biaya yang harus dibayar sejumlah Rp24.296.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.548.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Sumenep menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan menginap sebanyak 4 (empat) kamar dengan biaya

Halaman 44 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.528.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp14.296.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

- 5) Kementerian Keuangan menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa, akan tetapi sudah dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga kekurangan pembayaran sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 12 (dua belas) kamar mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp14.194.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 8) Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI menginap sebanyak 25 (dua puluh lima) kamar mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp57.466.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 9) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 2 (tiga) kamar mulai tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.122.000,00 (empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 10) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.948.000,00 (tiga juta

Halaman 45 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

- 11) DPR RI pelaksanaan Event mulai tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 12) Dinas Kesehatan menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 13) Kilang Pertamina Internasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 14) BMKG Bali menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dan 5 (lima) kamar mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dengan total biaya sejumlah Rp5.998.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 16) BMKG Bali menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.512.000,00 (enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 17) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 13 (tiga belas) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp8.164.000,00 (delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 18) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya

Halaman 46 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



sejumlah Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

20) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

21) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.264.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

22) Badan Kepegawaian Negara menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

23) Kementerian Ketenagakerjaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

24) PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.748.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

25) PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) PLN Probolinggo menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 27) Dinas Pendidikan Provinsi Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.442.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 28) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 29) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 12 (dua) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp19.560.000,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 30) Kementerian BUMN menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa, akan tetapi sudah dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp2.048.000,00 (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Perusahaan, sehingga yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 31) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 32) BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menginap sebanyak 14 (empat belas) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 dengan biaya sejumlah

Halaman 48 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.572.000,00 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

33)Kementerian Ketenagakerjaan menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.184.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

34)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 35 (tiga puluh lima) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

35)Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp15.768.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

36)Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.024.000,00 (lima juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

37)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp7.896.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

38)Sekretariat Deputy Bidang Pemasaran menginap sebanyak 7 (tujuh) kamar mulai tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp9.212.000,00 (sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

39)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

Halaman 49 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40)Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 41)Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 42)Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta menginap sebanyak 5 (lima) kamar mulai tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 43)Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan menginap sebanyak 14 (empat) kamar mulai tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp26.020.000,00 (dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 44)Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan kegiatan *meeting* mulai tanggal 7 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 45)Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 46)Kementerian Pertanian menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.256.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- sehingga total keseluruhan sejumlah Rp519.982.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 46 (empat puluh enam) pengguna jasa tersebut telah melakukan

Halaman 50 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran secara tunai secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui transfer ke rekening teman Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan SOP Terdakwa tidak berhak atau berwenang menerima uang pembayaran tersebut karena setiap pembayaran harus transfer ke rekening Perusahaan dan tidak boleh ditransfer ke rekening lain dan jika ada yang membayar secara tunai harus melalui Resepsionis yang kemudian dibuatkan *invoice* dan tanda terima *accounting*;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai *sales manager* sejak tanggal 23 November 2023 adalah untuk mencari pelanggan Sekmentasi yang diberikan oleh Direktur Penjualan dan memastikan segala administrasi terkait pelanggan supaya berjalan dengan baik dan sesuai prosedur perusahaan dan melaporkan kepada bagian penjualan yang mana Terdakwa menerima gaji dengan rutin sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayar melalui rekeningnya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai SOP pemesanan kamar yang berlaku di Hotel Aston Banyuwangi adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika sewa kamar saja ada dua kategori, yang pertama pemesanan di bawah 7 kamar, yang kedua pemesanan di atas 7 kamar, untuk pemesanan di bawah 7 kamar yang dipesan oleh sales maka sales yang bersangkutan akan memesan kepada team Front Office kemudian team Front Office akan memberikan *performa invoice* dan tercantum di dalamnya nomer rekening Hotel Aston Banyuwangi beserta jumlah yang harus dibayarkan, kemudian sales yang bersangkutan akan memberikan *performa invoice* kepada pelanggan dan pembayaran harus transfer ke rekening perusahaan dan tidak boleh dititipkan kepada sales, sedangkan jika akan membayar tunai pelanggan harus datang ke hotel dan membayar melalui resepsionis. Sedangkan untuk pemesanan di atas 7 kamar sales tetap memesan kepada team Front Office tetapi dari pihak sales juga harus membuatkan surat konfirmasi atau LOC yang akan ditandatangani oleh sales yang bersangkutan, pelanggan yang bersangkutan;
 - 2) Untuk sewa kamar dan *meeting room* maka akan dibuatkan sales dengan cara memesan kepada team Front Office yang juga harus membuatkan surat konfirmasi atau LOC yang akan

Halaman 51 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh sales yang bersangkutan, pelanggan yang bersangkutan, Direktur Penjualan, dan pimpinan tertinggi yaitu General Manager. Untuk pembayaran harus transfer ke rekening perusahaan dan tidak boleh dititipkan kepada sales, dan klausula pembayaran sudah dicantumkan di dalam LOC;

3) Untuk sewa ruang rapat atau *hall* maka akan dibuatkan sales dengan cara memesan kepada team Front Office dan pihak sales juga harus membuatkan surat konfirmasi atau LOC yang akan ditandatangani oleh sales yang bersangkutan, pelanggan yang bersangkutan, Direktur Penjualan, dan pimpinan tertinggi yaitu General Manager. Untuk pembayaran harus transfer ke rekening perusahaan dan tidak boleh dititipkan kepada sales, dan klausula pembayaran sudah dicantumkan di dalam LOC;

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. ANITA OKTA YULIAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai HRD (Human Resources) Manager pada PT Puncak Persada atau Hotel Aston Banyuwangi sejak 30 Mei 2022 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab yaitu rekrutmen karyawan, menerima dan mengeluarkan karyawan sesuai dengan SOP, mentraining karyawan, serta membina karyawan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah uang Hotel Aston Banyuwangi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah dilakukan audit pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 di ruangan *Accounting* Hotel Aston Banyuwangi yang beralamat di Jalan Brawijaya Lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi dengan hasil bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari beberapa *event* yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan dilakukannya audit berawal Sdri. ARIK MUJI WINARNI dari Stikes Banyuwangi sebagai penanggung jawab

Halaman 52 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

event dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi pada tanggal 23 September 2024 sampai tanggal 25 September 2024 menanyakan mengenai rincian pembayaran, kemudian Saksi menanyakan pembayaran karena data yang ada pihak Stikes Banyuwangi belum melakukan pembayaran, kemudian Sdri. ARIK MUJI WINARNI mengatakan sudah membayar lunas dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sudah lunas dan yang menerima uangnya adalah Terdakwa, akhirnya seketika itu Saksi konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Saksi menerangkan beberapa *event* yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jamkrindo menginap sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kamar dan makan malam sebanyak 30 (tiga puluh) orang mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 dengan biaya kamar sejumlah Rp19.976.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya makan malam sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total biaya yang harus dibayar sejumlah Rp24.296.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.548.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Sumenep menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu

Halaman 53 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan menginap sebanyak 4 (empat) kamar dengan biaya sejumlah Rp10.528.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp14.296.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

- 5) Kementerian Keuangan menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa, akan tetapi sudah dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga kekurangan pembayaran sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 12 (dua belas) kamar mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp14.194.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 8) Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI menginap sebanyak 25 (dua puluh lima) kamar mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp57.466.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 9) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 2 (tiga) kamar mulai tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.122.000,00 (empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 10) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.948.000,00 (tiga juta

Halaman 54 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

- 11) DPR RI pelaksanaan Event mulai tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 12) Dinas Kesehatan menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 13) Kilang Pertamina Internasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 14) BMKG Bali menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dan 5 (lima) kamar mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dengan total biaya sejumlah Rp5.998.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 16) BMKG Bali menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.512.000,00 (enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 17) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 13 (tiga belas) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp8.164.000,00 (delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 18) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya

Halaman 55 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



sejumlah Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

19)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

20)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

21)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.264.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

22)Badan Kepegawaian Negara menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

23)Kementerian Ketenagakerjaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

24)PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.748.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

25)PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) PLN Probolinggo menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 27) Dinas Pendidikan Provinsi Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.442.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 28) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 29) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 12 (dua) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp19.560.000,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 30) Kementerian BUMN menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa, akan tetapi sudah dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp2.048.000,00 (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Perusahaan, sehingga yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 31) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 32) BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menginap sebanyak 14 (empat belas) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 dengan biaya sejumlah

Halaman 57 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.572.000,00 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

33)Kementerian Ketenagakerjaan menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.184.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

34)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 35 (tiga puluh lima) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

35)Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp15.768.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

36)Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.024.000,00 (lima juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

37)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp7.896.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

38)Sekretariat Deputy Bidang Pemasaran menginap sebanyak 7 (tujuh) kamar mulai tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp9.212.000,00 (sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

39)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

Halaman 58 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40)Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 41)Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 42)Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta menginap sebanyak 5 (lima) kamar mulai tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 43)Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan menginap sebanyak 14 (empat) kamar mulai tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp26.020.000,00 (dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 44)Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan kegiatan *meeting* mulai tanggal 7 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 45)Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 46)Kementerian Pertanian menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.256.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- sehingga total keseluruhan sejumlah Rp519.982.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 46 (empat puluh enam) pengguna jasa tersebut telah melakukan

Halaman 59 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara tunai secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui transfer ke rekening teman Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan SOP Terdakwa tidak berhak atau berwenang menerima uang pembayaran tersebut karena setiap pembayaran harus transfer ke rekening Perusahaan dan tidak boleh ditransfer ke rekening lain dan jika ada yang membayar secara tunai harus melalui Resepsionis yang kemudian dibuatkan *invoice* dan tanda terima *accounting*;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai *sales manager* sejak tanggal 23 November 2023 adalah untuk mencari pelanggan Sekmentasi yang diberikan oleh Direktur Penjualan dan memastikan segala administrasi terkait pelanggan supaya berjalan dengan baik dan sesuai prosedur perusahaan dan melaporkan kepada bagian penjualan yang mana Terdakwa menerima gaji dengan rutin sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayar melalui rekeningnya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai SOP pemesanan kamar yang berlaku di Hotel Aston Banyuwangi adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika sewa kamar saja ada dua kategori, yang pertama pemesanan di bawah 7 kamar, yang kedua pemesanan di atas 7 kamar, untuk pemesanan di bawah 7 kamar yang dipesan oleh sales maka sales yang bersangkutan akan memesan kepada team Front Office kemudian team Front Office akan memberikan *performa invoice* dan tercantum di dalamnya nomer rekening Hotel Aston Banyuwangi beserta jumlah yang harus dibayarkan, kemudian sales yang bersangkutan akan memberikan *performa invoice* kepada pelanggan dan pembayaran harus transfer ke rekening perusahaan dan tidak boleh dititipkan kepada sales, sedangkan jika akan membayar tunai pelanggan harus datang ke hotel dan membayar melalui resepsionis. Sedangkan untuk pemesanan di atas 7 kamar sales tetap memesan kepada team Front Office tetapi dari pihak sales juga harus membuatkan surat konfirmasi atau LOC yang akan ditandatangani oleh sales yang bersangkutan, pelanggan yang bersangkutan;
 - 2) Untuk sewa kamar dan *meeting room* maka akan dibuatkan sales dengan cara memesan kepada team Front Office yang juga harus membuatkan surat konfirmasi atau LOC yang akan

Halaman 60 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh sales yang bersangkutan, pelanggan yang bersangkutan, Direktur Penjualan, dan pimpinan tertinggi yaitu General Manager. Untuk pembayaran harus transfer ke rekening perusahaan dan tidak boleh dititipkan kepada sales, dan klausula pembayaran sudah dicantumkan di dalam LOC;

3) Untuk sewa ruang rapat atau *hall* maka akan dibuatkan sales dengan cara memesan kepada team Front Office dan pihak sales juga harus membuatkan surat konfirmasi atau LOC yang akan ditandatangani oleh sales yang bersangkutan, pelanggan yang bersangkutan, Direktur Penjualan, dan pimpinan tertinggi yaitu General Manager. Untuk pembayaran harus transfer ke rekening perusahaan dan tidak boleh dititipkan kepada sales, dan klausula pembayaran sudah dicantumkan di dalam LOC;

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. RESA SIRTIA AMBARWATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai General Kasir pada PT Puncak Persada atau Hotel Aston Banyuwangi sejak 1 September 2020 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menerima uang dari hasil pendapatan Hotel Aston Banyuwangi yang melakukan pembayaran tunai dan mengambil uang pendapatan setiap harinya dari pendapatan *front office* setiap *shif* di setiap harinya lalu disetorkan ke bank atas nama perusahaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah uang Hotel Aston Banyuwangi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah dilakukan audit pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 di ruangan *Accounting* Hotel Aston Banyuwangi yang beralamat di Jalan Brawijaya Lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi dengan hasil bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari beberapa *event* yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Halaman 61 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan alasan dilakukannya audit berawal Sdri. ARIK MUJI WINARNI dari Stikes Banyuwangi sebagai penanggung jawab *event* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi pada tanggal 23 September 2024 sampai tanggal 25 September 2024 menanyakan mengenai rincian pembayaran, kemudian Saksi menanyakan pembayaran karena data di yang ada pihak Stikes Banyuwangi belum melakukan pembayaran, kemudian Sdri. ARIK MUJI WINARNI mengatakan sudah membayar lunas dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sudah lunas dan yang menerima uangnya adalah Terdakwa, akhirnya seketika itu Saksi konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan beberapa *event* yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Jamkrindo menginap sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kamar dan makan malam sebanyak 30 (tiga puluh) orang mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 dengan biaya kamar sejumlah Rp19.976.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya makan malam sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total biaya yang harus dibayar sejumlah Rp24.296.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.548.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Sumenep menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Juli

Halaman 62 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan menginap sebanyak 4 (empat) kamar dengan biaya sejumlah Rp10.528.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp14.296.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

- 5) Kementerian Keuangan menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa, akan tetapi sudah dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga kekurangan pembayaran sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 12 (dua belas) kamar mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp14.194.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 8) Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI menginap sebanyak 25 (dua puluh lima) kamar mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp57.466.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 9) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 2 (tiga) kamar mulai tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.122.000,00 (empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

Halaman 63 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.948.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 11)DPR RI pelaksanaan Event mulai tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 12)Dinas Kesehatan menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 13)Kilang Pertamina Internasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 14)BMKG Bali menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 15)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dan 5 (lima) kamar mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dengan total biaya sejumlah Rp5.998.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 16)BMKG Bali menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.512.000,00 (enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 17)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 13 (tiga belas) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp8.164.000,00 (delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

Halaman 64 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 20) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 21) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.264.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 22) Badan Kepegawaian Negara menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 23) Kementerian Ketenagakerjaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 24) PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.748.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 25) PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan biaya sejumlah Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 26) PLN Probolinggo menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 27) Dinas Pendidikan Provinsi Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.442.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 28) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 29) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 12 (dua) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp19.560.000,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 30) Kementerian BUMN menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa, akan tetapi sudah dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp2.048.000,00 (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Perusahaan, sehingga yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 31) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 32) BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menginap sebanyak 14 (empat belas) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan

Halaman 66 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 26 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp19.572.000,00 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 33)Kementerian Ketenagakerjaan menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.184.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 34)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 35 (tiga puluh lima) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 35)Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp15.768.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 36)Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.024.000,00 (lima juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 37)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp7.896.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 38)Sekretariat Deputy Bidang Pemasaran menginap sebanyak 7 (tujuh) kamar mulai tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp9.212.000,00 (sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 39)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah

Halaman 67 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

40)Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

41)Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

42)Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta menginap sebanyak 5 (lima) kamar mulai tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

43)Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan menginap sebanyak 14 (empat) kamar mulai tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp26.020.000,00 (dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

44)Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan kegiatan *meeting* mulai tanggal 7 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

45)Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

46)Kementerian Pertanian menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.256.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

Halaman 68 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan sejumlah Rp519.982.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 46 (empat puluh enam) pengguna jasa tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui transfer ke rekening teman Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan SOP Terdakwa tidak berhak atau berwenang menerima uang pembayaran tersebut karena setiap pembayaran harus transfer ke rekening Perusahaan dan tidak boleh ditransfer ke rekening lain dan jika ada yang membayar secara tunai harus melalui Resepsionis yang kemudian dibuatkan *invoice* dan tanda terima *accounting*;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai *sales manager* sejak tanggal 23 November 2023 adalah untuk mencari pelanggan Sekmentasi yang diberikan oleh Direktur Penjualan dan memastikan segala administrasi terkait pelanggan supaya berjalan dengan baik dan sesuai prosedur perusahaan dan melaporkan kepada bagian penjualan yang mana Terdakwa menerima gaji dengan rutin sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayar melalui rekeningnya;
- Bahwa mengenai SOP pemesanan kamar yang berlaku di Hotel Aston Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- 1) Jika sewa kamar saja ada dua kategori, yang pertama pemesanan di bawah 7 kamar, yang kedua pemesanan di atas 7 kamar, untuk pemesanan di bawah 7 kamar yang dipesan oleh sales maka sales yang bersangkutan akan memesan kepada team Front Office kemudian team Front Office akan memberikan *performa invoice* dan tercantum di dalamnya nomer rekening Hotel Aston Banyuwangi beserta jumlah yang harus dibayarkan, kemudian sales yang bersangkutan akan memberikan *performa invoice* kepada pelanggan dan pembayaran harus transfer ke rekening perusahaan dan tidak boleh dititipkan kepada sales, sedangkan jika akan membayar tunai pelanggan harus datang ke hotel dan membayar melalui resepsionis. Sedangkan untuk pemesanan di atas 7 kamar sales tetap memesan kepada team Front Office tetapi dari pihak sales juga harus membuat surat konfirmasi atau LOC yang akan ditandatangani oleh sales yang bersangkutan, pelanggan yang bersangkutan;

Halaman 69 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



- 2) Untuk sewa kamar dan *meeting room* maka akan dibuatkan sales dengan cara memesan kepada team Front Office yang juga harus membuat surat konfirmasi atau LOC yang akan ditandatangani oleh sales yang bersangkutan, pelanggan yang bersangkutan, Direktur Penjualan, dan pimpinan tertinggi yaitu General Manager. Untuk pembayaran harus transfer ke rekening perusahaan dan tidak boleh dititipkan kepada sales, dan klausula pembayaran sudah dicantumkan di dalam LOC;
- 3) Untuk sewa ruang rapat atau *hall* maka akan dibuatkan sales dengan cara memesan kepada team Front Office dan pihak sales juga harus membuat surat konfirmasi atau LOC yang akan ditandatangani oleh sales yang bersangkutan, pelanggan yang bersangkutan, Direktur Penjualan, dan pimpinan tertinggi yaitu General Manager. Untuk pembayaran harus transfer ke rekening perusahaan dan tidak boleh dititipkan kepada sales, dan klausula pembayaran sudah dicantumkan di dalam LOC;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. AMIRUL MUSLIMIN, S.T., M.T., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah uang Hotel Aston yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Banyuwangi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemesanan 2 (dua) kamar selama 3 (tiga) hari di Hotel Aston Banyuwangi pada tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 untuk kegiatan monev dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) melalui Terdakwa selaku sales Hotel Aston Banyuwangi;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan kamar tersebut dengan cara menelpon Sdr. SARI selaku Asisten Sales Manager Hotel Aston kemudian Saksi diberikan nomer telpon Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* dan Saksi diarahkan untuk mengisi form

Halaman 70 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

booking atau sewa kamar, kemudian setelah terjadi kesepakatan Saksi menerima *invoice* dan pada tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 07.36 Saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer dari Bank Syariah Indonesia ke rekening perusahaan dalam hal ini Bank BCA Hotel Aston Banyuwangi atas nama PT. Puncak Persada Permai dengan nomor rekening 1807223666 sejumlah Rp4.122.000,00 (empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), akan tetapi kemudian Saksi mengetahui Saksi dianggap belum membayar karena ternyata pembayaran Saksi tersebut dialihkan ke pembayaran orang lain oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mempunyai bukti atas pembayaran yang telah Saksi lakukan yaitu berupa bukti transfer rekening ke Hotel Aston dan atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.122.000,00 (empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) karena dianggap belum melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan uang Hotel Aston Banyuwangi yang berasal dari pembayaran tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi pada beberapa *event* sejak tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 yang mana oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Hotel Aston Banyuwangi;
- Bahwa beberapa *event* yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jamkrindo menginap sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kamar dan makan malam sebanyak 30 (tiga puluh) orang mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 dengan biaya kamar sejumlah Rp19.976.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya makan malam sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total biaya yang harus dibayar sejumlah Rp24.296.000,00

Halaman 71 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.548.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Sumenep menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan menginap sebanyak 4 (empat) kamar dengan biaya sejumlah Rp10.528.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp14.296.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
 - 5) Kementerian Keuangan menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa, akan tetapi sudah dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga kekurangan pembayaran sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
 - 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 12 (dua belas) kamar mulai tanggal 12 Juli

Halaman 72 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp14.194.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 8) Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI menginap sebanyak 25 (dua puluh lima) kamar mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp57.466.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 9) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 2 (tiga) kamar mulai tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.122.000,00 (empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 10) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.948.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 11) DPR RI pelaksanaan Event mulai tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 12) Dinas Kesehatan menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 13) Kilang Pertamina Internasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 14) BMKG Bali menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9

Halaman 73 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 dan 5 (lima) kamar mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dengan total biaya sejumlah Rp5.998.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

16) BMKG Bali menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.512.000,00 (enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

17) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 13 (tiga belas) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp8.164.000,00 (delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

18) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

20) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

21) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp5264.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

22) Badan Kepegawaian Negara menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus

Halaman 74 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

23)Kementerian Ketenagakerjaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

24)PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.748.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

25)PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

26)PLN Probolinggo menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

27)Dinas Pendidikan Provinsi Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.442.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

28)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

29)Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 12 (dua) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp19.560.000,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

30)Kementerian BUMN menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September

Halaman 75 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



2024 dengan biaya sejumlah Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa, akan tetapi sudah dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp2.048.000,00 (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Perusahaan, sehingga yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

31) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

32) BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menginap sebanyak 14 (empat belas) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp19.572.000,00 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

33) Kementerian Ketenagakerjaan menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.184.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

34) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 35 (tiga puluh lima) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

35) Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp15.768.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

36) Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.024.000,00 (lima juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;



- 37)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp7.896.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 38)Sekretariat Deputy Bidang Pemasaran menginap sebanyak 7 (tujuh) kamar mulai tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp9.212.000,00 (sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 39)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 40)Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 41)Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 42)Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta menginap sebanyak 5 (lima) kamar mulai tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 43)Sekretarian Daerah Kota Tangerang Selatan menginap sebanyak 14 (empat) kamar mulai tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp26.020.000,00 (dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;



- 44) Sekretarian Daerah Kota Tangerang Selatan kegiatan *meeting* mulai tanggal 7 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 45) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 46) Kementerian Pertanian menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.256.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan SOP Hotel Aston Banyuwangi Terdakwa tidak berhak menerima pembayaran dari tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi;
 - Bahwa mengenai SOP yang berlaku di Hotel Aston Banyuwangi adalah sebagai berikut:
 - 1) Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston melakukan pembayaran secara tunai ke Resepsionis yang bertugas pada hari itu, kemudian Resepsionis menyerahkan Form Receipt warna putih kepada tamu atau pengguna jasa, warna pink beserta uang pembayaran dimasukkan amplop dan disimpan di brankas, sedangkan yang warna kuning sebagai arsip. Selanjutnya Kasir Umum yaitu Sdr. RESA SIRTIA AMBARWATI mengambil Form Receipt warna pink dan uang pembayaran dari brankas keesokan harinya. Pemberian Form Receipt tersebut distempel dengan huruf "PAID";
 - 2) Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston melakukan pembayaran secara tunai bisa kepada Kasir Umum yaitu Sdri. RESA SIRTIA AMBARWATI dan Sdr. MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN sebagai Account Recivable atau Piutang Usaha, apabila tidak bisa datang ke Hotel Aston Banyuwangi, dimana Sdri. RESA SIRTIA AMBARWATI dan Sdr. MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN tempat Penanggung Jawab kemudian Sdri. RESA SIRTIA AMBARWATI dan Sdr. MUHAMAD

Halaman 78 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMIZ SUDARMUN memberikan kuitansi bertuliskan Aston dan berstempel "ASTON", selanjutnya Sdri. RESA SIRTIA AMBARWATI dan Sdr. MUHAMAD ROMIZ SUDARMIJN menyetorkan uang yang diterima ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi atas nama PT. Puncak Persada Permai yaitu rekening Bank BCA Cab. Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666;

- 3) Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston yang melakukan pembayaran secara transfer, maka tamu atau pengguna jasa membayar ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi atas nama PT. Puncak Persada Permai yaitu rekening Bank BCA Cab. Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666, setelah tamu atau pengguna jasa mentransfer ke rekening tersebut, kemudian tamu atau pengguna jasa mengirimkan salinan bukti transfer kepada pihak Aston Banyuwangi Hotel dan Conference Center melalui email yaitu banyuwangiinfo@AstonHotelsInternational.com;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari tamu atau pengguna jasa baik secara tunai kepada Terdakwa atau dengan cara transfer ke rekening atas nama orang lain yang mana Terdakwa memberitahu kepada tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi jika rekening atas nama orang lain tersebut adalah Sdri. ANDIKA SHEILA SAFITRI, Sdr. BILLY WILDANSYA, Sdr. RONI, Sdr. HARI DIANTARA, Sdr. MUHAMAD YUNZA ABDILA dan Sdr. DIMAS GALIH SETYO yang merupakan tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi yang membatalkan pesanan kamar, sehingga kepada tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi tersebut agar mentransfer ke rekening milik Sdri. ANDIKA SHEILA SAFITRI, Sdr. BILLY WILDANSYA, Sdr. RONI, Sdr. HARI DIANTARA, Sdr. MUHAMAD YUNZA ABDILA dan Sdr. DIMAS GALIH SETYO agar nantinya uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa kembali;
- Bahwa mengenai uang pembayaran dari Stikes Banyuwangi sebagai berikut:
 - 1) Untuk pembayaran oleh Sdri. ARIK MUJI WINARNI dari Stikes Banyuwangi yang menyelenggarakan event Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Banyuwangi pada tanggal 23

Halaman 79 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sampai dengan 30 September 2024 berupa 1 (satu) lembar tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02585 tertanggal 18 September 2024 yang berisi pembayaran dari Ibu ARIK untuk Payment Even Fullboard tanggal 24 sampai dengan 25 September 2024 yang diserahkan dan ditandatangani oleh Arik M dan yang menerima adalah Terdakwa sendiri sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02589 tertanggal 23 September 2024 yang berisi pembayaran dari Ibu ARIK untuk Payment Even Fullboard sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan *payment room* tanggal 23 sampai dengan 24 September 2024 uang sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diserahkan dan ditanda tangani oleh Arik M dan yang menerima adalah Terdakwa sendiri yang mana tanda terima tersebut Tedakwa ambil dari meja Resepsionis Hotel Aston Banyuwangi yang sebelumnya Terdakwa minta tanda terima nomor 02585 tersebut kepada Sdr. INDIRA selaku petugas Resepsionis pada tanggal 17 September 2024 untuk pembayaran uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa terima langsung di Ruang Lobby Stikes Banyuwangi dimana tanda terima tersebut belum ada stempelnya;

- 2) Kemudian pada tanggal 23 September 2024 Terdakwa datang lagi ke Stikes Banyuwangi untuk meminta kekurangan biaya, selanjutnya Sdri ARIK MUJI WINARNI melakukan pembayaran dengan rincian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk payment event dan uang sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran *payment room*, kemudian Terdakwa menyerahkan tanda terima nomor 02589 tanpa stempel, setelah itu pada sore hari di hari itu juga Sdri. ARIK MUJI WINARNI meminta stempel, yang kemudian tanda terima tersebut Terdakwa stempel menggunakan stempel huruf "PAID";
- 3) Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Terdakwa menelpon Sdri. ARIK MUJI WINARNI untuk mentranfer uang lagi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai dana

Halaman 80 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancingan untuk mengeluarkan komisi dan pada hari itu juga Sdri. ARIK MUJI WINARNI sekitar jam 14.33:13 WIB membayar uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama BILLY WILDANSYA;

4) Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa menelpon Sdri. ARIK MUJI WINARNI untuk mentransfer uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai dana pancingan untuk mengeluarkan komisi dan pada hari itu juga Sdri. ARIK MUJI WINARNI sekitar jam 14.33:13 WIB membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama ANDIKA SHEILA SAFITRI;

- Bahwa kwitansi tanda terima warna pink dan warna kuning yang sudah Terdakwa gunakan untuk tanda terima pembayaran dari Sdri. ARIK MUJI WINARNI telah Terdakwa buang di tempat sampah yang berada di ruang Office Sales pada tanggal 23 September 2024 sekitar jam 17.00 WIB, setelah Terdakwa menyetempel dengan stempel bertulisan huruf "PAID" di kwitansi tanda terima dalam lampiran warna putih yang diterima oleh Sdr. ARIK MUJI WINARNI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kwitansi tanda terima dengan nomor 02585 dari Resepsionis yang bernama sdri. INDIRIA yang bertugas pada tanggal 17 September 2024 sekitar jam 08.00 WIB dan Terdakwa mendapatkan kwitansi tanda terima dengan nomor 02589 dari Resepsionis yang bernama sdri. INDIRIA yang bertugas pada tanggal 23 September 2024 sekitar jam 08.00 WIB, sedangkan stempel bertuliskan huruf "PAID" adalah perbuatan Terdakwa yang memberikan stempel kwitansi tanda terima dengan nomor 02585 tertanggal 18 September 2024 dan kwitansi tanda terima dengan nomor 02589 di ruang Front Office atau Resepsionis tanpa sepengetahuan Resepsionis yang bertugas, sedangkan berdasarkan SOP kwitansi tanda terima tersebut digunakan untuk tanda terima barang dari tamu atau yang menyelenggarakan event di Hotel Aston Banyuwangi dan stempel bertuliskan huruf "PAID" untuk menyetempel di Form Receipt yang melakukan pembayaran secara tunai kepada Resepsionis yang bertugas hari itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima pembayaran secara tunai dari tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi dan menerima pembayaran secara transfer ke rekening orang lain yaitu Bank BCA atas

Halaman 81 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saudara dengan nomor rekening 0860762285, serta ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama ANDIKA SHEILA SAFITRI dengan nomor rekening 7105056869, rekening Bank BCA atas nama BILLY WILDANSYA dengan nomor rekening 8320101302, rekening Bank BCA atas nama RONI dengan nomor rekening 5421108145, rekening Bank BCA HARI DIANTARA dengan nomor rekening 1800487184, rekening MUHAMAD YUNZA ABDILAH dengan nomor rekening 0680076472, dan rekening atas nama DIMAS GALIH SETYO, yang kemudian ditransfer kembali ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0860762285 untuk membayar pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi yang sudah Terdakwa terima sebelumnya, serta Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk belanja makan dan minum, membeli pulsa, membeli baju dan celana di Shopee, mengangsur 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 15 Promax, memberi uang jajan kepada adik kandung Terdakwa bernama ANDIKA SHEILA SAFITRI, memberi uang kepada orang tua kandung perempuan Terdakwa bernama HELENA LINDAWATI, membayar Hotel di Bali, membayar Hutang Terdakwa kepada Sdr. INDRA PANGAT, Sdri. ANI, Sdri. MUHAMMAD YUNZA ABDILLA, Sdri. BILLY WILDANSYAH, Sdri. SITI ISTIKHAROH, Sdri. MUFIDAH HANUM, Sdri. SANGAJI FAHRUL, Sdr. ARIFINAL, Sdr. SLAMET HARIADI;

- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang pada tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 09.22 WIB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening Bank BCA a.n. ANDIKA SHEILA SAFITRI ke rekening Bank BRI a.n. ARIK MUJI WINARNI dengan nomor rekening 000701066858500. Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 08.13 WIB, Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening Bank BCA a.n. Terdakwa sendiri ke rekening Bank Jatim a.n. AHMAD IQBAL FIRDAUS dengan nomor rekening 0026317029;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Hotel Aston Banyuwangi tersebut tidak pernah seijin Hotel Aston Banyuwangi dan tidak sepengetahuan pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi yang sudah melakukan pembayaran kepada saudara dan pihak Aston Hotel Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Halaman 82 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bandel hasil audit internal tanggal 18 Oktober 2024;
2. 1 (satu) bandel struk gaji Sdr. SEPTIAN VALENTINO Bulan Juni 2024 sampai dengan Bulan September 2024;
3. 46 (empat puluh enam) bandel invoice atau bill penyewa dan penyelenggara event Hotel Aston Banyuwangi;
4. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran berikut stempel "ASTON" digunakan untuk pembayaran tunai;
5. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan kontrak Sdr. SEPTIAN VALENTINO dengan jabatan Sales Manager tertanggal 23 november 2023;
6. 1 (satu) bandel LOC dari KEMENDIKBUDRISTEK tanggal 24-25 September 2024;
7. 1 (satu) bandel LOC dari DPRI tanggal 30-31 Juli 2024;
8. 1 (satu) bandel LOC dari SEKDA Kota Tangerang Selatan tanggal 7 Oktober 2024;
9. 1 (satu) lembar surat kuasa laporan; dan
10. 1 (satu) buah CD-R merk GT-PRO Ice cream berisi rekaman CCTV ruang front office Hotel Aston Banyuwangi berdurasi 05:22;
11. 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02585 tertanggal 18 September 2024;
12. 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02589 tertanggal 23 September 2024;
13. 1 (satu) lembar scren shot bukti transfer pembayaran dari rekening BRI atas nama Sdr. ARIK MUJI WINARNI dengan No. Rekening 000701066858500 ke Rekening BCA atas nama BILLY WILDANSYAH dengan nomor 8320101302 sebesar Rp8.002.500,00 (delapan juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 September 2024 jam 14:33:13 WIB; dan
14. 1 (satu) lembar scren shot bukti transfer dari No. Rekening BRI atas nama Sdr. ARIK MUJI WINARNI dengan Nomor 7105056869 sebesar Rp2.002.500,00 (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2024 jam 13:50:59 WIB;

Halaman 83 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) buah sepatu merk Nike warna hitam type air vapormax plus ukuran 40;
- 16.1 (satu) buah sepatu merk Nike warna hitam garis kuning type training REAX ukuran 41;
- 17.1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih motif bunga;
- 18.1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ELVICTO;
- 19.1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan The First SALMDUNK;
- 20.1 (satu) buah kaos polo lengan pendek warna merah merk A Cup Of Tee;
- 21.1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan RBGFGCBV;
- 22.1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih;
- 23.1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 24.1 (satu) buah tumbler merk Sturbuck warna hitam gold;
- 25.1 (satu) buah juicer merk Philip;
- 26.1 (satu) buah rice cooker merk Sharp;
- 27.1 (satu) bandel rekening koran Bank BCA atas nama SEPTIAN VALENTINO dengan nomor rekening 0860762285;
- 28.1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama SEPTIAN VALENTINO dengan nomor rekening 0860762285; dan
- 29.1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama SEPTIAN VALENTINO dengan nomor rekening 1819189841;
- 30.1 (satu) lembar surat pernyataan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Bali yang diwakili oleh Sdr. EIN NUZULUL LAILY, jabatan Staf Operasional, alamat J. Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 5-7 Agustus 2024 dan periode tanggal 25-27 Agustus 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari EIN NUZULUL LAILY:
 - 1) Pembayaran ke rekening BCA a.n YUNZA ABDILAH dengan nomor rekening 06880076472 tanggal 1 Agustus 2024 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran ke rekening BCA hotel ASTON BANYUWANGI dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 1 Agustus 2024 sebesar Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - 3) Pembayaran ke rekening BCA a.n HARI DIANTRARA dengan

Halaman 84 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1800487184 pada tanggal 22 Agustus 2024 sebesar Rp10.586.000,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

31.1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diwakili oleh Sdr. MUHAMAD IRJA MAHARDIKA, jabatan staf, alamat Jl. Guntur Raya Nomor 1 Bekasi Selatan yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 22-24 September 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari MUHAMAD IRJA MAHARDIKA:

1) 1 (satu) lembar pembayaran ke rekening BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 21 September 2024 sebesar Rp7.184.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

32.1 (satu) lembar surat pernyataan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diwakili oleh Sdr. YUKEU YULIANI MUSTOFA, jabatan pustakawan ahli pratama, alamat Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 11 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 17-20 September 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari YUKEU YULIANI MUSTOFA:

1) Pembayaran ke rekening BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 15 September 2024 sebesar Rp15.768.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

33.1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang diwakili oleh Sdri. IRMA MAULANA SYARI, jabatan staf sekretariat deputy bidang pemasaran, alamat Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 17 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 19-21 September 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari IRMA MAULANA SYARI:

1) 1 (satu) lembar pembayaran BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 17 September 2024 sebesar Rp9.212.000,00 (sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

34.1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang diwakili oleh Sdri. NAFISAH

Halaman 85 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMRI UKROI, jabatan staf, alamat J. S. Parman No. 22 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 26-30 Agustus 2024:

- 1) 1 (satu) lembar pembayaran ke rekening BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 180223666 pada tanggal 23 Agustus 2024 sebesar Rp12.680.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

35.1 (satu) lembar surat pernyataan dari PLN probolinggo yang diwakili oleh Sdr KUR AINI jabatan Junior Officer SDM 8 MUM, alamat J. Hos Cokroaminoto No. 947 Kanigaran Kota Probolinggo yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 31 Agustus 2024, September 2024, tanggal 1-3 September 2024, dan tanggal 18-21 September 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari HADI KUSUSMA NINGRAT sebagai berikut:

- 1) Pembayaran ke rekening BCA a.n. RONI dengan nomor rekening 541108146 pada tanggal 29 Agustus 2024 sebesar Rp5.924.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 2) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 5421108146 pada tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp2.750.500,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- 3) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 5421108146 pada tanggal 2 September 2024 sebesar Rp1.376.500,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 4) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 5421108146 pada tanggal 1 September 2024 sebesar Rp4.550.500,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- 5) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 541108146 pada tanggal 9 Juli 2024 sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

36.1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Jaminan Kartu Kredit Indonesia yang diwakil oleh Sdr. HARTATI, jabatan manager operasional, alamat J. Brawijaya No. 08 Kelurahan Sobo Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi yang menerangkan bahwa PT. Jaminan Kartu Kredit Indonesia tidak

Halaman 86 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan pemesanan kamar tanggal 19-20 Juli 2024 di Hotel Aston Banyuwangi dan tidak pernah menandatangani guarantee letter atau surat garansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan uang Hotel Aston Banyuwangi yang berasal dari pembayaran tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi pada beberapa *event* sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 yang mana oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Hotel Aston Banyuwangi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya audit yang dilakukan oleh Hotel Aston Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 di ruangan *Accounting* Hotel Aston Banyuwangi yang beralamat di Jalan Brawijaya Lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi dengan hasil bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari beberapa *event* yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan dilakukannya audit berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WIB, setelah Saksi Sriyono dan Sdri. DIAH LESMANA WATI bertemu dengan Sdri. ARIK MUJI WINARNI dari Stikes Banyuwangi sebagai penanggung jawab *event* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi pada tanggal 23 September 2024 sampai tanggal 25 September 2024 yang sudah membayar lunas berupa sewa kamar sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), sewa kamar sebanyak 35 (tiga puluh lima) kamar dan meeting dengan biaya sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan total sejumlah Rp98.290.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02585 tertanggal 18 September 2024 yang berisi pembayaran dari Ibu ARIK untuk Payment Even Fullboard tanggal 24 sampai dengan 25 September 2024 yang ditandatangani oleh Arik M

Halaman 87 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02589 tertanggal 23 September 2024 yang berisi pembayaran dari Ibu ARIK untuk Payment Even Fullboard uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan payment room tanggal 23 sampai dengan 24 September 2024 uang sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Arik M dan yang menerima adalah Terdakwa. Kemudian Saksi Sriyono melakukan pengecekan bersama Sdr. MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN dan didapatkan hasil ternyata uang tersebut tidak pernah masuk ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi dan ternyata termasuk juga beberapa *event* yang dilaksanakan Hotel Aston Banyuwangi;

- Bahwa beberapa *event* yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi yang mana uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jamkrindo menginap sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kamar dan makan malam sebanyak 30 (tiga puluh) orang mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 dengan biaya kamar sejumlah Rp19.976.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya makan malam sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total biaya yang harus dibayar sejumlah Rp24.296.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.548.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

Halaman 88 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Sumenep menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan menginap sebanyak 4 (empat) kamar dengan biaya sejumlah Rp10.528.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp14.296.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 5) Kementerian Keuangan menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa, akan tetapi sudah dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga kekurangan pembayaran sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 12 (dua belas) kamar mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp14.194.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 8) Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI menginap sebanyak 25 (dua puluh lima) kamar mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp57.466.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 9) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 2 (tiga) kamar mulai tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.122.000,00

Halaman 89 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

10)Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.948.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

11)DPR RI pelaksanaan Event mulai tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

12)Dinas Kesehatan menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

13)Kilang Pertamina Internasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

14)BMKG Bali menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

15)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dan 5 (lima) kamar mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dengan total biaya sejumlah Rp5.998.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

16)BMKG Bali menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.512.000,00 (enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

17)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 13 (tiga belas) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan

Halaman 90 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya sejumlah Rp8.164.000,00 (delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

18) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

20) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

21) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp5264.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

22) Badan Kepegawaian Negara menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

23) Kementerian Ketenagakerjaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

24) PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.748.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;



- 25) PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 26) PLN Probolinggo menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 27) Dinas Pendidikan Provinsi Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.442.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 28) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 29) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 12 (dua) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp19.560.000,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 30) Kementerian BUMN menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa, akan tetapi sudah dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp2.048.000,00 (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Perusahaan, sehingga yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 31) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menginap sebanyak 14 (empat belas) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp19.572.000,00 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 33) Kementerian Ketenagakerjaan menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.184.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 34) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 35 (tiga puluh lima) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 35) Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp15.768.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 36) Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.024.000,00 (lima juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 37) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp7.896.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 38) Sekretariat Deputy Bidang Pemasaran menginap sebanyak 7 (tujuh) kamar mulai tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dan *meeting* di ruang *meeting* dengan biaya sejumlah Rp9.212.000,00 (sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 39) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024

Halaman 93 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

40)Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

41)Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

42)Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta menginap sebanyak 5 (lima) kamar mulai tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

43)Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan menginap sebanyak 14 (empat) kamar mulai tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp26.020.000,00 (dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

44)Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan kegiatan *meeting* mulai tanggal 7 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

45)Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

46)Kementerian Pertanian menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.256.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;

Halaman 94 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan sejumlah Rp519.982.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 46 (empat puluh enam) pengguna jasa tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui transfer;

- Bahwa pembayaran secara tunai dilakukan dengan cara Terdakwa mendapatkan kwitansi tanda terima dengan nomor 02585 dari Resepsionis yang bernama sdr. INDIRIA yang bertugas pada tanggal 17 September 2024 sekitar jam 08.00 WIB dan Terdakwa mendapatkan kwitansi tanda terima dengan nomor 02589 dari Resepsionis yang bernama sdr. INDIRIA yang bertugas pada tanggal 23 September 2024 sekitar jam 08.00 WIB, sedangkan stempel bertuliskan huruf "PAID" adalah perbuatan Terdakwa yang memberikan stempel kwitansi tanda terima dengan nomor 02585 tertanggal 18 September 2024 dan kwitansi tanda terima dengan nomor 02589 di ruang Front Office atau Resepsionis tanpa sepengetahuan Resepsionis yang bertugas, sedangkan berdasarkan SOP kwitansi tanda terima tersebut digunakan untuk tanda terima barang dari tamu atau yang menyelenggarakan event di Hotel Aston Banyuwangi dan stempel bertuliskan huruf "PAID" untuk menyetempel di Form Receipt yang melakukan pembayaran secara tunai kepada Resepsionis yang bertugas hari itu;
- Bahwa pembayaran secara transfer dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan untuk transfer ke rekening BCA atas nama ANDIKA SHEILA SAFITRI dengan nomor rekening 7105056869, rekening BCA atas nama BILLY WILDANSYAH dengan nomor rekening 8320101302, rekening BCA atas nama MUHAMMAD YUNZA ABDILA dengan nomor rekening 0680076472, dan rekening BCA atas nama RONI dengan nomor rekening 5421108145, selanjutnya dari rekening penerima ditransfer lagi ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0860762285, selanjutnya dari rekening penerima transfer tersebut di atas ditransfer lagi ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0860762285, kemudian uang tersebut diambil secara tunai dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak disetorkan kepada Kasir Umum;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk belanja makan

Halaman 95 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minum, membeli pulsa, membeli baju dan celana di Shopee, mengangsur 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 15 Promax, memberi uang jajan kepada adik kandung Terdakwa bernama ANDIKA SHEILA SAFITRI, memberi uang kepada orang tua kandung perempuan Terdakwa bernama HELENA LINDAWATI, membayar Hotel di Bali, membayar Hutang Terdakwa kepada Sdr. INDRA PANGAT, Sdri. ANI, Sdri. MUHAMMAD YUNZA ABDILLA, Sdri. BILLY WILDANSYAH, Sdri. SITI ISTIKHAROH, Sdri. MUFIDAH HANUM, Sdri. SANGAJI FAHRUL, Sdr. ARIFINAL, Sdr. SLAMET HARIADI;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Hotel Aston Banyuwangi tersebut tidak pernah seijin Hotel Aston Banyuwangi dan tidak sepengetahuan pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi yang sudah melakukan pembayaran kepada saudara dan pihak Aston Hotel Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menerima pembayaran dari tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi karena Terdakwa sebagai *sales manager* sejak tanggal 23 November 2023 adalah untuk mencari pelanggan Sekmentasi yang diberikan oleh Direktur Penjualan dan memastikan segala administrasi terkait pelanggan supaya berjalan dengan baik dan sesuai prosedur perusahaan dan melaporkan kepada bagian penjualan yang mana Terdakwa menerima gaji dengan rutin sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayar melalui rekeningnya;
- Bahwa berdasarkan SOP mengenai pembayaran seharusnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston melakukan pembayaran secara tunai ke Resepsionis yang bertugas pada hari itu, kemudian Resepsionis menyerahkan Form Receipt warna putih kepada tamu atau pengguna jasa, warna pink beserta uang pembayaran dimasukkan amplop dan disimpan di brankas, sedangkan yang warna kuning sebagai arsip. Selanjutnya Kasir Umum yaitu Sdr. RESA SIRTIA AMBARWATI mengambil Form Receipt warna pink dan uang pembayaran dari brankas keesokan harinya. Pemberian Form Receipt tersebut distempel dengan huruf "PAID";
 - 2) Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston melakukan pembayaran secara tunai bisa

Halaman 96 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kasir Umum yaitu Sdri. RESA SIRTIA AMBARWATI dan Sdr. MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN sebagai Account Recivable atau Piutang Usaha, apabila tidak bisa datang ke Hotel Aston Banyuwangi, dimana Sdri. RESA SIRTIA AMBARWATI dan Sdr. MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN tempat Penanggung Jawab kemudian Sdri. RESA SIRTIA AMBARWATI dan Sdr. MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN memberikan kuitansi bertuliskan Aston dan berstempel "ASTON", selanjutnya Sdri. RESA SIRTIA AMBARWATI dan Sdr. MUHAMAD ROMIZ SUDARMIJN menyetorkan uang yang diterima ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi atas nama PT. Puncak Persada Permai yaitu rekening Bank BCA Cab. Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666;

3) Personal In Charge atau penanggung jawab atas tamu atau pengguna jasa Hotel Aston yang melakukan pembayaran secara transfer, maka tamu atau pengguna jasa membayar ke rekening Perusahaan Hotel Aston Banyuwangi atas nama PT. Puncak Persada Permai yaitu rekening Bank BCA Cab. Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666, setelah tamu atau pengguna jasa mentransfer ke rekening tersebut, kemudian tamu atau pengguna jasa mengirimkan salinan bukti transfer kepada pihak Aston Banyuwangi Hotel dan Conference Center melalui email yaitu banyuwangiinfo@AstonHotelsInternational.com

- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang pada tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 09.22 WIB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening Bank BCA a.n. ANDIKA SHEILA SAFITRI ke rekening Bank BRI a.n. ARIK MUJI WINARNI dengan nomor rekening 000701066858500. Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 08.13 WIB, Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening Bank BCA a.n. Terdakwa sendiri ke rekening Bank Jatim a.n. AHMAD IQBAL FIRDAUS dengan nomor rekening 0026317029;

- Bahwa berdasarkan SOP mengenai pemesanan kamar seharusnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika sewa kamar saja ada dua kategori, yang pertama pemesanan di bawah 7 kamar, yang kedua pemesanan di atas 7 kamar, untuk pemesanan di bawah 7 kamar yang dipesan oleh sales maka sales

Halaman 97 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



yang bersangkutan akan memesan kepada team Front Office kemudian team Front Office akan memberikan *performa invoice* dan tercantum di dalamnya nomer rekening Hotel Aston Banyuwangi beserta jumlah yang harus dibayarkan, kemudian sales yang bersangkutan akan memberikan *performa invoice* kepada pelanggan dan pembayaran harus transfer ke rekening perusahaan dan tidak boleh dititipkan kepada sales, sedangkan jika akan membayar tunai pelanggan harus datang ke hotel dan membayar melalui resepsionis. Sedangkan untuk pemesanan di atas 7 kamar sales tetap memesan kepada team Front Office tetapi dari pihak sales juga harus membuat surat konfirmasi atau LOC yang akan ditandatangani oleh sales yang bersangkutan, pelanggan yang bersangkutan;

- 2) Untuk sewa kamar dan *meeting room* maka akan dibuatkan sales dengan cara memesan kepada team Front Office yang juga harus membuat surat konfirmasi atau LOC yang akan ditandatangani oleh sales yang bersangkutan, pelanggan yang bersangkutan, Direktur Penjualan, dan pimpinan tertinggi yaitu General Manager. Untuk pembayaran harus transfer ke rekening perusahaan dan tidak boleh dititipkan kepada sales, dan klausula pembayaran sudah dicantumkan di dalam LOC;
- 3) Untuk sewa ruang rapat atau *hall* maka akan dibuatkan sales dengan cara memesan kepada team Front Office dan pihak sales juga harus membuat surat konfirmasi atau LOC yang akan ditandatangani oleh sales yang bersangkutan, pelanggan yang bersangkutan, Direktur Penjualan, dan pimpinan tertinggi yaitu General Manager. Untuk pembayaran harus transfer ke rekening perusahaan dan tidak boleh dititipkan kepada sales, dan klausula pembayaran sudah dicantumkan di dalam LOC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dimaksud unsur “barangsiapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subjektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa adalah SEPTIAN VALENTINO yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi. Dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sengaja menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “willen” en “wetten” yang berarti sebagai berikut:

- a. Adanya kehendak, yaitu sengaja merupakan kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan



itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

- b. Adanya pengetahuan/membayangkan, yaitu sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHPidana adalah setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya, dengan cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, menjaminkan, bahkan menolak pengembalian, atau menukar barang itu dengan menyembunyikan, atau mengingkari penerimaan barang itu sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki,

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu adalah benda yang mana atas benda tersebut pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi persoalan apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah pegawai Hotel Aston Banyuwangi yang beralamat di Jalan Brawijaya Lingkungan Cungking, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi sebagai *sales manager* sejak tanggal 23 November 2023 dengan menerima gaji sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tugas dan tanggung jawab berupa mencari pelanggan Sekmentasi yang diberikan oleh Direktur Penjualan dan memastikan segala administrasi terkait pelanggan agar berjalan dengan baik dan sesuai prosedur perusahaan, dan melaporkannya kepada bagian penjualan;

Halaman 100 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai *sales manager* telah menerima uang Hotel Aston Banyuwangi yang berasal dari pembayaran tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi pada beberapa *event* sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 yang mana oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Hotel Aston Banyuwangi, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Hotel Aston Banyuwangi yang mana berdasarkan SOP yang berlaku di Hotel Aston Banyuwangi mengenai pembayaran secara tunai harus melalui Resepsionis yang selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop dan disimpan di brankas yang keesokan harinya akan diambil oleh Kasir Umum dengan memberikan stempel "PAID" pada *form receipt* tersebut, atau pembayaran secara transfer ke rekening Hotel Aston Banyuwangi atas nama PT Puncak Persada Permai yaitu rekening Bank BCA Cabang Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 yang kemudian tamu atau pengguna jasa mengirimkan salinan bukti transfer tersebut melalui email yaitu banyuwangiinfo@AstonHotelsInternational.com. Dengan demikian Terdakwa tidak berhak menerima uang pembayaran dari tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk belanja makan dan minum, membeli pulsa, membeli baju dan celana di Shopee, mengangsur 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 15 Promax, memberi uang jajan kepada adik kandung Terdakwa bernama ANDIKA SHEILA SAFITRI, memberi uang kepada orang tua kandung perempuan Terdakwa bernama HELENA LINDAWATI, membayar Hotel di Bali, membayar Hutang Terdakwa kepada Sdr. INDRA PANGAT, Sdri. ANI, Sdri. MUHAMMAD YUNZA ABDILLA, Sdri. BILLY WILDANSYAH, Sdri. SITI ISTIKHAROH, Sdri. MUFIDAH HANUM, Sdri. SANGAJI FAHRUL, Sdr. ARIFINAL, Sdr. SLAMET HARIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari tamu atau pengguna jasa Hotel Aston Banyuwangi yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku serta uang tersebut tidak disetorkan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pihak Hotel Aston Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Halaman 101 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari tiga unsur bersifat alternatif yaitu disebabkan karena ada hubungan kerja atau disebabkan karena pencarian atau disebabkan karena mendapat upah untuk itu, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Hotel Aston Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 di ruangan *Accounting* Hotel Aston Banyuwangi Terdakwa telah menerima dan menggunakan uang pembayaran dari beberapa *event* yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi yang berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WIB, setelah Saksi Sriyono dan Sdri. DIAH LESMANA WATI bertemu dengan Sdri. ARIK MUJI WINARNI dari Stikes Banyuwangi sebagai penanggung jawab *event* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi pada tanggal 23 September 2024 sampai tanggal 25 September 2024 yang sudah membayar lunas berupa sewa kamar sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), sewa kamar sebanyak 35 (tiga puluh lima) kamar dan meeting dengan biaya sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan total sejumlah Rp98.290.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02585 tertanggal 18 September 2024 yang berisi pembayaran dari Ibu ARIK untuk Payment Even Fullboard tanggal 24 sampai dengan 25 September 2024 yang ditandatangani oleh Arik M dan diserahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02589 tertanggal 23 September 2024 yang berisi pembayaran dari Ibu ARIK untuk Payment Even Fullboard uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan payment room tanggal 23 sampai dengan 24 September 2024 uang sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 102 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Arik M dan yang menerima adalah Terdakwa. Kemudian Saksi Sriyono melakukan pengecekan bersama Sdr. MUHAMAD ROMIZ SUDARMUN dan didapatkan hasil ternyata uang tersebut tidak pernah masuk ke rekening Hotel Aston Banyuwangi;

Menimbang, bahwa beberapa *event* yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwangi yang mana uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa akan tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jamkrindo menginap sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kamar dan makan malam sebanyak 30 (tiga puluh) orang mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 dengan biaya kamar sejumlah Rp19.976.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan biaya makan malam sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total biaya yang harus dibayar sejumlah Rp24.296.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.548.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Sumenep menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan menginap sebanyak 4 (empat) kamar dengan biaya sejumlah Rp10.528.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp14.296.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa;
- 5) Kementerian Keuangan menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.558.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan *sales marketing* Terdakwa, akan tetapi sudah dibayar oleh

Halaman 103 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2024 sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga kekurangan pembayaran sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 12 (dua belas) kamar mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp14.194.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 8) Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI menginap sebanyak 25 (dua puluh lima) kamar mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp57.466.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 9) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 2 (tiga) kamar mulai tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.122.000,00 (empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 10) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.948.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 11) DPR RI pelaksanaan Event mulai tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 12) Dinas Kesehatan menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;

Halaman 104 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Kilang Pertamina Internasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 14) BMKG Bali menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dan 5 (lima) kamar mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 dengan total biaya sejumlah Rp5.998.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 16) BMKG Bali menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.512.000,00 (enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 17) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 13 (tiga belas) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp8.164.000,00 (delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 18) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 20) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah

Halaman 105 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;

- 21)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.264.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 22)Badan Kepegawaian Negara menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 23)Kementerian Ketenagakerjaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.322.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 24)PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.748.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 25)PLN Probolinggo menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 26)PLN Probolinggo menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 27)Dinas Pendidikan Provinsi Jatim menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp2.442.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 28)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.884.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;

Halaman 106 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginap sebanyak 12 (dua) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp19.560.000,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 30)Kementerian BUMN menginap sebanyak 3 (tiga) karnar mulai tanggal 14 September 2024 sampai dongan tanggal 16 Septomber 2024 dengan biaya sejumlah Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupjah) dengan sales marketing Terdakwa, akan tetapi sudah dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp2.048.000,00 (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Perusahaan, sehingga yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 31)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 32)BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menginap sebanyak 14 (empat belas) karnar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp19.572.000,00 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 33)Kementerian Ketenagakerjaan menginap sebanyak 6 (enam) kamar mulai tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp7.184.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 34)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 35 (tiga puluh lima) kamar mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 dan meeting di ruang meeting dengan biaya sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 35)Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 9 (sembilan) kamar mulai tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp15.768.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;

Halaman 107 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Perpustakaan Nasional RI menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.024.000,00 (lima juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 37) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginap sebanyak 4 (empat) kamar mulai tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan meeting di ruang meeting dengan biaya sejumlah Rp7.896.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 38) Sekretariat Deputy Bidang Pemasaran menginap sebanyak 7 (tujuh) kamar mulai tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 dan meeting di ruang meeting dengan biaya sejumlah Rp9.212.000,00 (sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 39) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 40) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 3 (tiga) kamar mulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp5.922.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 41) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 1 (satu) kamar mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 42) Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta menginap sebanyak 5 (lima) kamar mulai tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 43) Sekretarian Daerah Kota Tangerang Selatan menginap sebanyak 14 (empat) kamar mulai tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp26.020.000,00 (dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;

Halaman 108 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44) Sekretarian Daerah Kota Tangerang Selatan kegiatan meeting mulai tanggal 7 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 45) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.768.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;
- 46) Kementerian Pertanian menginap sebanyak 2 (dua) kamar mulai tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya sejumlah Rp3.256.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan sales marketing Terdakwa;

sehingga total keseluruhan adalah sejumlah Rp519.982.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang mana 46 (empat puluh enam) pengguna jasa tersebut telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa baik secara tunai atau melalui transfer;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran secara tunai dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendapatkan kwitansi tanda terima dengan nomor 02585 dari Resepsionis yang bernama sdri. INDIRIA yang bertugas pada tanggal 17 September 2024 sekitar jam 08.00 WIB dan Terdakwa mendapatkan kwitansi tanda terima dengan nomor 02589 dari Resepsionis yang bernama sdri. INDIRIA yang bertugas pada tanggal 23 September 2024 sekitar jam 08.00 WIB, sedangkan stempel bertuliskan huruf "PAID" adalah perbuatan Terdakwa yang memberikan stempel kwitansi tanda terima dengan nomor 02585 tertanggal 18 September 2024 dan kwitansi tanda terima dengan nomor 02589 di ruang Front Office atau Resepsionis tanpa sepengetahuan Resepsionis yang bertugas, sedangkan berdasarkan SOP kwitansi tanda terima tersebut digunakan untuk tanda terima barang dari tamu atau yang menyelenggarakan event di Hotel Aston Banyuwangi dan stempel bertuliskan huruf "PAID" untuk menyetempel di Form Receipt yang melakukan pembayaran secara tunai kepada Resepsionis yang bertugas hari itu;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran secara transfer dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan untuk transfer ke rekening BCA atas nama ANDIKA SHEILA SAFITRI dengan nomor rekening 7105056869, rekening BCA atas nama BILLY WILDANSYAH dengan nomor rekening 8320101302, rekening BCA atas nama MUHAMMAD YUNZA ABDILA dengan nomor rekening 0680076472, dan rekening BCA atas nama RONI dengan nomor rekening

Halaman 109 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5421108145, selanjutnya dari rekening penerima ditransfer lagi ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0860762285, selanjutnya dari rekening penerima transfer tersebut di atas ditransfer lagi ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0860762285, kemudian uang tersebut diambil secara tunai dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak disetorkan kepada Kasir Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan penggelapan atas uang pembayaran dari tamu atau pengguna jasa hotel pada 46 (empat puluh enam) *event* yang dilaksanakan di Hotel Aston Banyuwani yang mana termasuk dalam ruang lingkup atau tempat Terdakwa bekerja yaitu sebagai *sales manager* di Hotel Aston Banyuwangi sehingga penguasaan atas uang pembayaran tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 110 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel hasil audit internal tanggal 18 oktober 2024;
- 1 (satu) bandel struk gaji Sdr. SEPTIAN VALENTINO Bulan Juni 2024 sampai dengan Bulan September 2024;
- 46 (empat puluh enam) bandel invoice atau bill penyewa dan penyelenggara event Hotel Aston Banyuwangi;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran berikut stempel "ASTON" digunakan untuk pembayaran tunai;
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan kontrak Sdr. SEPTIAN VALENTINO dengan jabatan Sales Manager tertanggal 23 november 2023;
- 1 (satu) bandel LOC dari KEMENDIKBUDRISTEK tanggal 24-25 September 2024;
- 1 (satu) bandel LOC dari DPRI tanggal 30-31 Juli 2024;
- 1 (satu) bandel LOC dari SEKDA Kota Tanggerang Selatan tanggal 7 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar surat kuasa laporan; dan
- 1 (satu) buah CD-R merk GT-PRO Ice cream berisi rekaman CCTV ruang front office Hotel Aston Banyuwangi berdurasi 05:22.

yang telah disita dari Saksi SRI YONO, maka dikembalikan kepada Saksi SRI YONO;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02585 tertanggal 18 September 2024;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02589 tertanggal 23 September 2024;
- 1 (satu) lembar scren shot bukti transfer pembayaran dari rekening BRI atas nama Sdr. ARIK MUJI WINARNI dengan No. Rekening 000701066858500 ke Rekening BCA atas nama BILLY WILDANSYAH dengan nomor 8320101302 sebesar Rp8.002.500,00 (delapan juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 September 2024 jam 14:33:13 WIB; dan
- 1 (satu) lembar scren shot bukti transfer dari No. Rekening BRI atas nama Sdr. ARIK MUJI WINARNI dengan Nomor 7105056869 sebesar Rp2.002.500,00 (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2024 jam 13:50:59 WIB.

yang telah disita dari Saksi ARIK MUJI WINARNI, maka dikembalikan kepada Saksi ARIK MUJI WINARNI;

Halaman 111 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu merk Nike warna hitam type air vapormax plus ukuran 40;
- 1 (satu) buah sepatu merk Nike warna hitam garis kuning type training REAX ukuran 41;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ELVICTO;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan The First SALMDUNK;
- 1 (satu) buah kaos polo lengan pendek warna merah merk A Cup Of Tee;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan RBGFGCBV;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah tumbler merk Sturbuck warna hitam gold;
- 1 (satu) buah juicer merk Philip;
- 1 (satu) buah rice cooker merk Sharp;
- 1 (satu) bandel rekening koran Bank BCA atas nama SEPTIAN VALENTINO dengan nomor rekening 0860762285;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama SEPTIAN VALENTINO dengan nomor rekening 0860762285; dan
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama SEPTIAN VALENTINO dengan nomor rekening 1819189841.

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Bali yang diwakili oleh Sdr. EIN NUZULUL LAILY, jabatan Staf Operasional, alamat J. Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 5-7 Agustus 2024 dan periode tanggal 25-27 Agustus 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari EIN NUZULUL LAILY:

- 1) Pembayaran ke rekening BCA a.n YUNZA ABDILAH dengan nomor rekening 06880076472 tanggal 1 Agustus 2024 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- 2) Pembayaran ke rekening BCA hotel ASTON BANYUWANGI dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 1 Agustus 2024 sebesar Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu

Halaman 112 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



rupiah);

3) Pembayaran ke rekening BCA a.n HARI DIANTRARA dengan nomor rekening 1800487184 pada tanggal 22 Agustus 2024 sebesar Rp10.586.000,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diwakili oleh Sdr. MUHAMAD IRJA MAHARDIKA, jabatan staf, alamat Jl. Guntur Raya Nomor 1 Bekasi Selatan yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 22-24 September 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari MUHAMAD IRJA MAHARDIKA:

1) 1 (satu) lembar pembayaran ke rekening BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 21 September 2024 sebesar Rp7.184.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diwakili oleh Sdr. YUKEU YULIANI MUSTOFA, jabatan pustakawan ahli pratama, alamat Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 11 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 17-20 September 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari YUKEU YULIANI MUSTOFA:

1) Pembayaran ke rekening BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 15 September 2024 sebesar Rp15.768.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang diwakili oleh Sdri. IRMA MAULANA SYARI, jabatan staf sekretariat deputy bidang pemasaran, alamat Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 17 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 19-21 September 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari IRMA MAULANA SYARI:

1) 1 (satu) lembar pembayaran BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 17 September 2024 sebesar Rp9.212.000,00 (sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 113 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang diwakli oleh Sdri. NAFISAH UMRI UKROI, jabatan staf, alamat J. S. Parman No. 22 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 26-30 Agustus 2024:
 - 1) 1 (satu) lembar pembayaran ke rekening BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 180223666 pada tanggal 23 Agustus 2024 sebesar Rp12.680.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PLN probolinggo yang diwakili oleh Sdr KUR AINI jabatan Junior Officer SDM 8 MUM, alamat J. Hos Cokroaminoto No. 947 Kanigaran Kota Probolinggo yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 31 Agustus 2024, September 2024, tanggal 1-3 September 2024, dan tanggal 18-21 September 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari HADI KUSUSMA NINGRAT sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran ke rekening BCA a.n. RONI dengan nomor rekening 541108146 pada tanggal 29 Agustus 2024 sebesar Rp5.924.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 5421108146 pada tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp2.750.500,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 5421108146 pada tanggal 2 September 2024 sebesar Rp1.376.500,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 5421108146 pada tanggal 1 September 2024 sebesar Rp4.550.500,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - 5) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 541108146 pada tanggal 9 Juli 2024 sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Jaminan Kartu Kredit Indonesia yang diwakill oleh Sdr. HARTATI, jabatan manager operasional, alamat

Halaman 114 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Brawijaya No. 08 Kelurahan Sobo Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi yang menerangkan bahwa PT. Jaminan Kartu Kredit Indonesia tidak pernah melakukan pemesanan kamar tanggal 19-20 Juli 2024 di Hotel Aston Banyuwangi dan tidak pernah menandatangani guarantee letter atau surat garansi;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septian Valentino** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bandel hasil audit internal tanggal 18 Oktober 2024;
 - 1 (satu) bandel struk gaji Sdr. SEPTIAN VALENTINO Bulan Juni 2024 sampai dengan Bulan September 2024;
 - 46 (empat puluh enam) bandel invoice atau bill penyewa dan penyelenggara event Hotel Aston Banyuwangi;
 - 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran berikut stempel "ASTON" digunakan

Halaman 115 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran tunai;

- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan kontrak Sdr. SEPTIAN VALENTINO dengan jabatan Sales Manager tertanggal 23 November 2023;
- 1 (satu) bandel LOC dari KEMENDIKBUDRISTEK tanggal 24-25 September 2024;
- 1 (satu) bandel LOC dari DPR RI tanggal 30-31 Juli 2024;
- 1 (satu) bandel LOC dari SEKDA Kota Tangerang Selatan tanggal 7 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar surat kuasa laporan; dan
- 1 (satu) buah CD-R merk GT-PRO Ice cream berisi rekaman CCTV ruang front office Hotel Aston Banyuwangi berdurasi 05:22.

Dikembalikan kepada Saksi SRI YONO;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02585 tertanggal 18 September 2024;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor 02589 tertanggal 23 September 2024;
- 1 (satu) lembar scren shot bukti transfer pembayaran dari rekening BRI atas nama Sdr. ARIK MUJI WINARNI dengan No. Rekening 000701066858500 ke Rekening BCA atas nama BILLY WILDANSYAH dengan nomor 8320101302 sebesar Rp8.002.500,00 (delapan juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 September 2024 jam 14:33:13 WIB; dan
- 1 (satu) lembar scren shot bukti transfer dari No. Rekening BRI atas nama Sdr. ARIK MUJI WINARNI dengan Nomor 7105056869 sebesar Rp2.002.500,00 (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2024 jam 13:50:59 WIB.

Dikembalikan kepada Saksi ARIK MUJI WINARNI;

- 1 (satu) buah sepatu merk Nike warna hitam type air vapormax plus ukuran 40;
- 1 (satu) buah sepatu merk Nike warna hitam garis kuning type training REAX ukuran 41;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ELVICTO;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan The First SALMDUNK;

Halaman 116 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos polo lengan pendek warna merah merk A Cup Of Tee;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan RBGFGCBV;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah tumbler merk Sturbuck warna hitam gold;
- 1 (satu) buah juicer merk Philip;
- 1 (satu) buah rice cooker merk Sharp;
- 1 (satu) bandel rekening koran Bank BCA atas nama SEPTIAN VALENTINO dengan nomor rekening 0860762285;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama SEPTIAN VALENTINO dengan nomor rekening 0860762285; dan
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama SEPTIAN VALENTINO dengan nomor rekening 1819189841.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Bali yang diwakili oleh Sdr. EIN NUZULUL LAILY, jabatan Staf Operasional, alamat J. Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 5-7 Agustus 2024 dan periode tanggal 25-27 Agustus 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari EIN NUZULUL LAILY:
 - 1) Pembayaran ke rekening BCA a.n YUNZA ABDILAH dengan nomor rekening 06880076472 tanggal 1 Agustus 2024 sebesar Rp2.514.000,00 (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran ke rekening BCA hotel ASTON BANYUWANGI dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 1 Agustus 2024 sebesar Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - 3) Pembayaran ke rekening BCA a.n HARI DIANTRARA dengan nomor rekening 1800487184 pada tanggal 22 Agustus 2024 sebesar Rp10.586.000,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diwakili oleh Sdr. MUHAMAD IRJA MAHARDIKA, jabatan staf, alamat Jl. Guntur Raya Nomor 1 Bekasi Selatan yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode

Halaman 117 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22-24 September 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari MUHAMAD IRJA MAHARDIKA:

- 1) 1 (satu) lembar pembayaran ke rekening BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 21 September 2024 sebesar Rp7.184.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diwakili oleh Sdr. YUKEU YULIANI MUSTOFA, jabatan pustakawan ahli pratama, alamat Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 11 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 17-20 September 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari YUKEU YULIANI MUSTOFA:
 - 1) Pembayaran ke rekening BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 15 September 2024 sebesar Rp15.768.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang diwakili oleh Sdri. IRMA MAULANA SYARI, jabatan staf sekretariat deputy bidang pemasaran, alamat Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 17 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 19-21 September 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari IRMA MAULANA SYARI:
 - 1) 1 (satu) lembar pembayaran BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 1807223666 pada tanggal 17 September 2024 sebesar Rp9.212.000,00 (sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang diwakili oleh Sdri. NAFISAH UMRI UKROI, jabatan staf, alamat J. S. Parman No. 22 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 26-30 Agustus 2024:
 - 1) 1 (satu) lembar pembayaran ke rekening BCA Hotel Aston Banyuwangi dengan nomor rekening 180223666 pada tanggal 23 Agustus 2024 sebesar Rp12.680.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 118 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PLN probolinggo yang diwakili oleh Sdr KUR AINI jabatan Junior Officer SDM 8 MUM, alamat J. Hos Cokroaminoto No. 947 Kanigaran Kota Probolinggo yang berisi telah melakukan pemesanan kamar untuk periode tanggal 31 Agustus 2024, September 2024, tanggal 1-3 September 2024, dan tanggal 18-21 September 2024. Berikut bukti transfer pembayaran dari HADI KUSUSMA NINGRAT sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran ke rekening BCA a.n. RONI dengan nomor rekening 541108146 pada tanggal 29 Agustus 2024 sebesar Rp5.924.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 5421108146 pada tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp2.750.500,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 5421108146 pada tanggal 2 September 2024 sebesar Rp1.376.500,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 5421108146 pada tanggal 1 September 2024 sebesar Rp4.550.500,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - 5) Pembayaran ke rekening BCA a.n RONI dengan nomor rekening 541108146 pada tanggal 9 Juli 2024 sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Jaminan Kartu Kredit Indonesia yang diwakill oleh Sdr. HARTATI, jabatan manager operasional, alamat J. Brawijaya No. 08 Kelurahan Sobo Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi yang menerangkan bahwa PT. Jaminan Kartu Kredit Indonesia tidak pernah melakukan pemesanan kamar tanggal 19-20 Juli 2024 di Hotel Aston Banyuwangi dan tidak pernah menandatangani guarantee letter atau surat garansi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 119 dari 120 Halaman/Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharta, S.H., M.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Putu Agung Putra Baharta, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

t.t.d

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M, H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rif'an Fadli, S.Hi.